

**Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian
Antara Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013
Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Hidayat

NIM. 02. 05. 17. 22. 09



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UINVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HIDAYAT
NIM : 0205172209
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS : UIN SUMATERA UTARA MEDAN
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 06 Oktober 2021



Hidayat
NIM 0205172209

Persetujuan

**Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara
Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum
Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:

Hidayat

NIM. 02. 05. 17. 22. 09

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Medan, 07 Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing 1



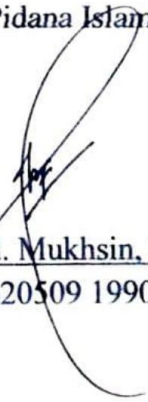
Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 19750121 200501 1 007

Pembimbing 2



Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Pengesahan

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

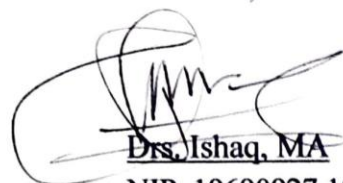
Medan, 19 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua,



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

Sekretaris,



Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota



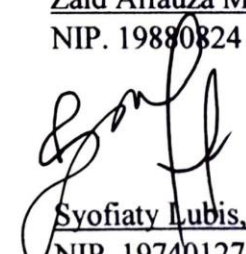
Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 19750121 200501 1 007



Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 004



Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001



Syofiaty Lubis, SH., MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN SU Medan

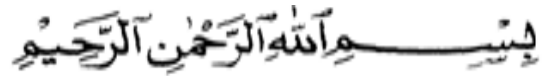
Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

Ikhtisar

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". Skripsi ini membahas tentang alat bukti dan proses pembuktian yang merupakan sesuatu yang sangat penting didalam proses persidangan, keadilan dan kepastian hukum bermula ketika pemeriksaan alat bukti dipersidangan. Bersalah atau tidaknya seorang pelaku tergantung daripada bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Secara teoritis, yuridis bahkan dalam praktiknya terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu, di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* jelas secara tertulis alat bukti terdiri dari tujuh komponen sedangkan didalam KUHAP hanya ada lima komponen, dan dari kedua komponen ini pada dasarnya saling melengkapi. Dalam hal praktiknya, hukum acara pidana diterapkan di Pengadilan Negeri sedangkan *qanun* hukum acara *jinayah* diterapkan di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan serta hasil observasi langsung ketika proses persidangan, ketika berpraktik hukum acara memang kedua komponen ini terlihat secara jelas perbedaannya. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan persidangan hanya berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik secara formiil maupun materiil. Namun kalau hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memeriksa alat bukti di persidangan selain mengikuti dari yang telah diatur oleh undang-undang, hakim harus dituntut untuk memeriksa alat bukti berdasarkan dari sumber-sumber Hukum Islam yang dalam hal ini tidak ada dari segi materiil. Penelitian ini menggunakan metode empiris (non doktrinal) yang melakukan riset ke lapangan dan didukung dengan literatur-literatur buku sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Serta dalam analisa diharapkan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Alat bukti, proses pembuktian, perbandingan.

Kata Pengantar



Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada seluruh manusia serta shalawat dan salam yang tak pernah pernah henti diucapkan dan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah, penulis telah merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)". Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, maka penulis yakin bahwa tidak luput dari segala kekurangan dalam kepenulisan skripsi ini. Meskipun terdapat kekurangan dalam skripsi ini, penulis telah mencurahkan keseluruhannya baik berupa materi maupun non materi untuk menulis skripsi. Dan bisa dikatakan inilah perjuangan maksimal penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah.

Meski dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan maupun kekurangan yang ada, berkat atas rahmat Allah Swt dan Rasulullah Saw akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi. Maka dari hal ini, penulis mengucapkan ribuan terima kasih serta rasa hormat setinggi-tingginya bagi yang ikut terlibat dalam membuat sebuah karya ilmiah ini. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang sangat saya agungkan dan muliakan yakni kedua orang tua saya yang saya cintai serta sayangi kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Abu Zanar Sikumbang dan Ibunda Nurbaiti Chaniago yang tidak pernah henti-hentinya

memberikan dorongan serta support yang totalitas baik dari segi materiil, moril, nasihat, motivasi dan doa yang tak pernah henti-hentinya mulai dari saya duduk di bangku perkuliahan hingga menyelesaikan studi Sarjana Hukum.

2. Dan ucapan terima kasih juga kepada Abang dan adik kandung saya yaitu Abangda Buddy Rahmadsyah Chaniago dan Adinda Alfarizi Fadhillah Chaniago yang selalu menemani ketika sulit senang didalam kehidupan dan juga seluruh keluarga besar saya baik dari ayah maupun ibu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Al Habib Hayqal Bin Husein Alaydrus sebagai Guru saya yang memberikan doa serta restu dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M.Ag berserta para wakil dekan dan seluruh pejabat FSH UINSU.
6. Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) yaitu ayahanda Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc dan ayahanda Drs. Ishaq. MA yang ikut berperan langsung dalam skripsi ini.
7. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni ayahanda Muhammad Amin Nasution, MA dan ayahanda Zaid Alfauza Marpaung, M.H yang tidak pernah lelah dan selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Para dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah berupaya meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membantu penulis dalam skripsi ini.
9. Bapak Drs. Almihan, M.H selaku mentor saya yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik, mengarahkan, menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini.

10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh mentor, terkhusus kepada mentor saya kakanda Fauza Qadriah, S.H., M.H, abangda Bagus Ramadi, M.H, abangda Barli Halim Siregar, M.H, abangda Liantha Adam Nasution, M.H, abangda Mar'ie Mahfudz Harahap, MH, abangda Rahmat Muhamad, MH, ibunda Siti Khadijah Pulungan, S.H., M.Kn, ibunda Sri Hidayani, M.Hum, ayahanda Drs. Bakti Ritonga, M.H, Ustadz Dr. Imamul Muttaqin, S.HI., MHI yang telah terlibat secara langsung untuk membantu serta mensupport dalam menulis skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS) terkhusus bagi rekan juang penulis yaitu Doa Rizky Ananda, Rissa Niantha Thamrin, M. Bai'aturridho Tambunan, Fikri Al Muhaddits, Nur Fadilah, Amalia Izza, Alfi Syahri, Haris Maulana, adinda Wanida Meisyah Khairana yang bersedia untuk berdiskusi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih juga kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), keluarga besar Gerakan Sumut Mengajar, Addakwah Sumatera Utara, Pandai Hukum, Senat Mahasiswa Fsh Uinsu.
12. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya yaitu M. Razif, S.H, M. Aflah Fauzan Siregar, Muhammad Rizky, Ibrahim yang telah bersedia membantu saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dan adik adik HMI, FoKIS, Gerakan Sumut Mengajar, Pandai Hukum, kelas Jinayah Best yang telah sudi kiranya mendampingi dan mensupport dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkhusus kepada ibu Dr. Ulina Marbuh, SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, bapak Drs. Yusri, MH selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bapak Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bapak Drs. Juwaini, SH., M.H selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda

Aceh sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan banyak informasi dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Dan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini .

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di dalam skripsi ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dari pembaca dan semoga harapannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Aamiin.

Medan, 06 Oktober 2021
Penulis,

Hidayat
0205172209

Daftar Isi

Surat Pernyataan	ii
Persetujuan	iii
Pengesahan	iv
Ikhtisar	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar	xiii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Terdahulu	10
E. Pembatasan Masalah.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Hipotesis.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dan Proses Pembuktian	16
A. Pengertian Hukum & Hukum Acara Pidana	16
B. Alat Bukti dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana.....	19
C. Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut <i>Qanun</i> Nomor 7 Tahun 2013 Tentang <i>Qanun</i> Hukum Acara <i>Jinayah</i>	29
D. Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam.....	35

BAB III Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara	
Pidana Dengan <i>Qanun</i> Nomor 7 Tahun 2013 Tentang <i>Qanun</i> Hukum Acara	
inayah di Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda aceh.....	44
A. Profil Singkat Tentang Pengadilan Negeri Medan4	44
B. Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut	
Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Medan	45
C. Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut	
Hakim Pengadilan Negeri Medan.....	48
D. Profil Singkat Tentang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	52
E. Pelaksanaan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Menurut <i>Qanun</i>	
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang <i>Qanun</i> Hukum Acara <i>Jinayah</i>	
di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	54
F. Pelaksanaan Alat Bukti dan Proses Pembuktian menurut Hakim	
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	58
BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis	68
A. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Memandang Alat Bukti dan	
Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan <i>Qanun</i>	
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara <i>Jinayah</i>	68
B. Perbandingan Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian	
Menurut Hukum Acara Pidana Dengan <i>Qanun</i> Nomor 7 Tahun	
2013 Tentang Hukum Acara <i>Jinayah</i>	72
C. Analisis.....	75
BAB V Penutup	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	84
Pertanyaan Wawancara	87

Lampiran	89
Dokumentasi.....	91
Riwayat Hidup	94

Daftar Gambar

Gambar 1. Proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.....	48
---	----

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap aturan hukum ditentukan berdasarkan hak dan kewajiban termasuk larangan dan anjuran bagi setiap warga negara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa setiap warga negaranya diatur oleh hukum. Sri soemantri mengatakan bahwa Negara hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, adanya jaminan terhadap hak-hak manusia dan adanya badan pengawas terkait peradilan. Untuk mengatur tindakan warga negaranya aturan tersebut telah dituangkan kedalam hukum positif disuatu negara tersebut yaitu secara materiil maupun formil. Aturan yang menangani persoalan kasus kejahatan biasa disebut hukum pidana sebagai hukum materiilnya, sedangkan hukum formilnya disebut hukum acara pidana. Keduanya memiliki hubungan yang erat seperti pidana mengatur tata cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi, sedangkan hukum acara pidana adalah bagaimana menjalankan hukum pidana materiil atau bagaimana beracara dalam hal kekuasaan kehakiman.¹

Ketika hakim ingin memutuskan kasus pidana, tentu ada langkah ataupun proses yang harus dilewati dalam persidangan perkara pidana adalah pembuktian. Pembuktian dalam hal ini memiliki posisi yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan dipersidangan karena melalui pembuktianlah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan maka terdakwa bebas dari hukuman, namun apabila sebaliknya jika terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti maka terdakwa secara sah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

¹Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Replik, 6, (Sepetember 2018) : 153.

Kedudukan alat bukti disuatu persidangan adalah memiliki posisi yang sangat penting ketika dalam menyelesaikan masalah terkhususnya ketika dalam memberikan putusan. Maka salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya para aparat penegak hukum terkhususnya hakim dapat melaksanakan tugasnya dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.²

Lembaga peradilan juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya cukup banyak salah satu diantaranya masalah perkara pidana. Dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti secara benar. Kalau kita lihat didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Secara hukum formiil alat bukti tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa³

² Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, *Yuridika*, 32 No 1, (Januari 2017) : 19.

³ M Kardi, R. Suesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor : Politeia, 2017), h. 162.

Sesuai dengan ketentuan diatas, bisa kita pahami bahwa undang-undang positif yakni KUHAP telah menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain ini tidak dapat dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁴

Maka alat-alat bukti itu harus dinilai oleh hakim dalam memutus setiap kasus yang ditanganinya. Di dalam menilai alat-alat bukti itu, hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian. Teori-teori yang menganalisis alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian. Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut “*evidence theory*”, sedangkan dalam bahasa Belanda itu disebut “*bewijstheorie*” merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Secara gramatikal pembuktian diartikan yang *pertama* sebagai proses, perbuatan, cara membuktikan, dan yang *kedua* usaha untuk menunjukkan benar atau bersalahnya terdakwa. Sedangkan membuktikan dapat diartikan sebagai, *kesatu* memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti, *kedua* menandakan menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti, *ketiga* menaksikan.⁵

Dalam kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang peradilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat

⁴ *Ibid*, h. 19

⁵ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), h. 55.

dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian kegiatan pengungkapan fakta, dan pekerjaan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum.

Artinya pada bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Setelah bagian pengungkapan fakta selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasihat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota (*pledoi*), dan akan dibahas mejelis hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuatnya Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan didepan sidang pengadilan. Tujuannya adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kalau kita melihat di satu sistem hukum (*common law system*), peranan hakim begitu dominan diatas peranan kitab undang-undang hukum, sehingga dikenal istilah “hukum oleh hakim” atau “*judge made law*”. Jadi hukum lahir di pengadilan-pengadilan melalui putusan para hakim. Sementara itu, di sistem lain (*continental law*) peranan kitab undang-undang hukum begitu kuat/dominan sehingga sering kali hakim begitu sulit untuk mengambil keputusan jika undang-undang tidak mengatur secara tegas perbuatan itu yang sebenarnya sangat merugikan.⁶ Maka dari hal ini, kalau kita kaitkan dengan teori pembuktian yang terdapat di KUHAP menganut teori pembuktian (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah

⁶ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Rajagrafindo Pers, 2016), h. 215

yang bersalah melakukannya”. Dari teori pembuktian ini memiliki alasan dan harus dipertahankan karena selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa mempidanakan orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa dan hal ini berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus di turuti oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁷Selain itu juga, ada Teori Pembuktian Yang Bebas atau disebut *Conviction Raisonance* yang dalam bahasa belandanya *bewijsleer* merupakan pembuktian yang menghendaki hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan bagaimana cara hakim untuk mendapatkan keyakinan tersebut dan menguraikan alasan-alasannya secara rinci di dalam putusannya bahwa keyakinan tersebut berasal dari logika maupun ilmu pengetahuan sehingga hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang di atur oleh undang-undang. Hal tersebut merupakan sampel teori pembuktian dan masih banyak teori-teori pembuktian lainnya. Maka hal ini dapat dikomparasikan atau dibandingkan dengan hukum pidana Islam apakah memiliki teori maupun aturan tersendiri dalam penegakan hukum pidana Islam terkhususnya mengenai alat bukti.

Hukum pidana Islam itu disebut juga *Jinayah* yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep ‘*uqubah, jarimah, dan jinayah*. Secara istilah dalam hukum Islam yang tertuang didalam buku Sobhi Mahmassani *Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam* dalam hukum Islam pembuktian itu biasa disebut *al-Bayyinah* yang artinya keterangan yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk memaparkan kebenaran (*Haq*). Menurut istilah fuqaha *Bayyinah* memiliki kesamaan arti dengan *Syahadah* yang artinya (Kesaksian). Jadi, makna pembuktian itu sesuatu hal yang dapat digunakan untuk memaparkan kebenaran di hadapan hakim baik berupa saksi maupun hal-hal

⁷ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 236-237.

yang menjadi pedoman hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Maka kalau kita lihat dari segi alat bukti, hukum pidana Islam secara umum telah mengklasifikasi macam-macam alat bukti yang telah disaring dari beberapa sumber-sumber hukum Islam, yaitu :

- a. Pengakuan (*al-iqrar*)
- b. Saksi (*al-syahadah*)
- c. Sumpah (*al-qasamah*)
- d. Indikasi-indikasi (*al-qarinah*)⁸

Maka dari alat bukti yang telah diklasifikasi di atas, seorang yang ingin memberikan persaksiannya harus memiliki kriteria beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, terpercaya (adil). Orang kafir tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang adil dan dia tidak termasuk diantara kaum muslim yang diperkenankan persaksiannya. Dan teruntuk alat bukti saksi dalam hukum pidana Islam itu harus 4 (empat) orang saksi dan masih banyak lagi klasifikasi tentang alat bukti menurut hukum Pidana Islam. Persaksian sama kedudukannya dengan perwalian, dan orang kafir tidak sah menjadi wali Islam. Adapun syarat *baligh*, berakal dan merdeka karena seorang anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya tidak sah menjadi wali, apalagi menjadi wali bagi orang lain sehingga persaksian mereka tidak diterima. Bahkan mengenai seorang yang (adil) itu harus memiliki kriteria seperti tidak pernah melakukan dosa besar, tidak secara terus menerus melakukan dosa kecil, memiliki akidah yang lurus, dapat mengendalikan diri ketika marah, dan dapat menjaga kehormatan harga diri. Secara umum bisa kita tangkap bahwa alat bukti didalam Hukum Pidana Islam secara umum memiliki klasifikasi tersendiri dan harus memenuhi kriteria tersendiri.⁹ Namun kalau kita melihat dari segi alat bukti hukum

⁸ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2019), h.117.

pidana Islam di Indonesia yang telah terkodifikasi kedalam Undang-undang bisa kita mengacu kepada aturan yang berlaku di Aceh.

Hukum Pidana Islam di Indonesia secara khusus hanya diterapkan di Aceh bahkan telah dituangkan kedalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Pidana Islam*. Dari segi alat bukti dalam Pasal 181 *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) atau *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayah* menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Maka *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) secara formiil telah mengatakan demikian sehingga terlihat jelas perbedaan dengan KUHAP, namun yang menariknya dari segi teori pembuktian *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) harus dilakukan dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang disertai dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan namun tidak dijelaskan secara tegas berapa minimal jumlah alat bukti yang diajukan, sehingga hal ini masih ragukan apakah (QHAJ) *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* murni memiliki teori pembuktian tersendiri maupun mengikuti teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP.¹⁰

¹⁰ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 138.

Dari beberapa sumber lainnya seperti yang tertuang didalam buku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Peradilan dan Hukum Acara Islam alat bukti yang dipergunakan pada zaman Rasulullah SAW itu ada 6 (enam), menurut Ibnu Qayyim alat bukti ada 17 (tujuh belas) macam, menurut Nashr Fariid Waashil yang dikutip oleh Ansharuddin itu ada 11 (sebelas) macam, dan merujuk pendapat dari Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan ada 6 (enam) alat bukti.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat kita garis bawahi bahwa dalam hal alat bukti memiliki perbedaan satu sama lain baik dari segi yuridis maupun teoritis bahkan praktisnya. Maka perlu adanya penelusuran lebih lanjut sehingga mendapatkan jawaban maupun solusi dalam penegakan hukum. Karena muara daripada hasil pemeriksaan pada pembuktian itu adalah untuk menciptakan keadilan sehingga sangat diperlukan teknik-teknik khusus untuk membuktikan apakah pelaku kejahatan tersebut bersalah atau tidak. Bahkan diantara perbedaan ataupun persamaan dapat dibandingkan secara teoritis maupun praktis dalam pelaksanaannya di persidangan dengan cara mengkolaborasi alat bukti yang terdapat di hukum pidana positif atau hukum pidana Islam guna untuk menciptakan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan mulai dari segi perbedaan maupun persamaan alat bukti dan proses pembuktian baik secara yuridis, teoritis maupun secara aplikatif. Namun, rumusan masalah ini dapat dirincikan dalam beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana perbandingan alat bukti hukum acara pidana dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* baik secara yuridis maupun teoritis ?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pembuktian antara hukum acara pidana dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 tentang *Qanun* Hukum Acara

Jinayah di Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap alat bukti antara hukum acara pidana dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* dalam penegakan hukum ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbandingan alat bukti secara teoritis dan yuridis yang dilihat dari segi hukum acara pidana (KUHP) dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*.
2. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pembuktian dalam mencari fakta yang aktual dalam kasus pidana yang dianalisis dari hukum acara pidana (KUHP) dengan *Qanun* No 7 Tahun 2017 tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* di Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam Terhadap alat bukti antara hukum acara pidana dengan *Qanun* No 7 Tahun 2013 tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*.

Kalau dari segi manfaat penelitian, hal ini bisa digunakan untuk :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan akademisi hukum ataupun praktisi hukum agar bisa menjadi rujukan baru dalam pembaharuan hukum pidana terkhusus pada hukum acara pidana dengan hukum pidana Islam terkait dengan alat bukti maupun proses pembuktian.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan di dalam proses persidangan terkhusus pada saat pembuktian, agar penelitian alat bukti dan proses pembuktian ini bisa menjadi rujukan untuk mencari fakta-fakta dipersidangan pada

saat pembuktian. Selain itu, bagi pemegang kekuasaan ataupun pemerintah Indonesia agar penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan bahwa hukum pidana Islam bisa menjadi rujukan sebagai solusi untuk menciptakan keadilan dan meminimalisir angka kejahatan, dan hukum pidana Islam juga bisa digunakan sebagai pengarah bagi pelaksana kekuasaan yang sedang menduduki jabatan. Terlebih dari penelitian ini bisa menciptakan keadilan untuk pelaku maupun korban kejahatan.

D. Kajian Terdahulu

Penelusuran dan deskripsi penelitian yang relevan dan penelitian terdahulu sangatlah penting dilakukan. Selain sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan usulan penelitian, kajian yang relevan ini memberikan informasi dan kemudahan bagi peneliti untuk menempatkan posisi penelitiannya diantara sekian banyak peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian yang sama atau paling tidak hampir sama dengan apa yang dilakukan peneliti. Selain itu juga, kajian terdahulu berfungsi untuk menghindari terjadinya plagiasi antar kajian ataupun isi yang akan diteliti. Berkaitan dengan hal ini penelitian tentang alat bukti dan pembuktian sudah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian skripsi yang membahas dengan menggunakan pendekatan *muqarranah* (perbandingan) alat bukti yang terdapat di KUHAP dan di *qanun* hukum acara *jinayah*. Namun, ada beberapa contoh penelitian sehingga peneliti melakukan riset tentang alat bukti dan proses pembuktian. Diantaranya skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) FSH UINSU yang berjudul Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Jurnal yang ditulis oleh Ridwan Nurdin yang berjudul Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi bahan ataupun referensi kajian terdahulu yang peneliti telusuri sehingga lahir penelitian ini dengan metode yang berbeda.

E. Pembatasan Masalah

Masalah yang diteliti akan dibatasi seputar analisis perbandingan alat bukti dan proses pembuktian secara normatif ataupun yuridis dan secara praktis maupun teoritis yaitu terdapat dalam hukum positif (KUHP) dengan (*Qanun* No 7 Tahun 2013 tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*, Al-Quran, Hadis, *Ijma'*/Pendapat Ulama dan *Qiyas*). Pembatasan ini dibuat agar nanti dalam proses penelitian tidak melebar ke berbagai arah, maka dari hal ini akan di bandingkan atau dikomparasikan untuk dilacak dan bisa memberikan pengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya pada saat pembuktian.

F. Kerangka Teori

Sebuah kerangka teoritis tentu dibangun berdasarkan argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berpikir harus merupakan pilihan dari sejumlah teori yang secara lengkap dengan mencakup perkembangan terbaru. Dan kerangka teoritis juga suatu model konseptual yang menggambarkan bagaimana hubungan suatu teori-teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui sebagai hal penting dalam suatu masalah tertentu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang kita teliti.¹¹

Teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam menentukan atau membuat kerangka teori, kita harus mencari teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka dasar untuk teori pada penelitian ini penulis berlandaskan kepada teori yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, *Ijma'*/Pendapat para ulama dan *qiyas* terkait dengan dalil-dalil alat bukti & proses pembuktian, lalu dengan teori pembuktian dalam KUHP, teori pembuktian di dalam *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*, teori perbandingan hukum. Berdasarkan teori ini, penelitian ini akan

¹¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 144-145.

menelusuri bagaimana dialektika dalam alat bukti dan proses pembuktian. Bahkan dari setiap teori memiliki landasan serta alasan yang kuat untuk mengetahui kebenaran dari suatu kejahatan tersebut.

G. Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai sebuah taksiran ataupun referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk menuju langkah selanjutnya. Maka singkatnya adalah hipotesis ini suatu dalil yang belum menjadi dalil yang sesungguhnya. Oleh karena itu masih harus di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Agar menjadi dalil, maka harus ada suatu keteraturan maupun hubungan dari gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu, dan kemudian tidak terjadi perkecuali dalam kebenarannya.

Mengenai jawaban sementara terhadap masalah dalam penulisan penelitian skripsi ini masih bersifat praduga sehingga sangat diperlukan untuk membuktikan kebenarannya. Sebab setiap alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat didalam hukum pidana positif (KUHP) dan hukum pidana Islam, memiliki perbedaan yang signifikan secara formil. Bahkan dari segi implementasinya pun juga memiliki perbedaan masing-masing walaupun dilihat secara yuridis didalam aturannya sudah memiliki aturan tersendiri, namun tidak ada dijelaskan secara jelas mengapa hal ini bisa dikatakan hampir sama baik secara teoritis maupun praktisnya. Maka hipotesis ini secara singkat diajukan untuk memberikan suatu pengarahan yang definitif dan mantap bagi penelitian serta memberikan ruang lingkup yang tegas, dan merupakan suatu patokan untuk dapat memilih unsur-unsur yang relevan bagi penelitian dan memberikan tujuan secara tegas bagi peneliti untuk mencegah pengumpulan data

yang tidak ada hubungannya dengan tujuan serta hakekat penelitian yang dilaksanakan.¹²

H. Metode Penelitian

Jenis yang dipilih oleh peneliti akan menentukan beberapa hal dalam desain penelitian. Yang terutama adalah menentukan bangunan metodologi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti tersebut. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *empiris* (Non Doktrinal). Yang dalam hal ini, penulis juga melakukan studi kasus ke lapangan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara agar lebih memperkaya dan mempertajam temuan-temuan yang di dapatkan.

1. Sumber Data

Ketika akan memilih masalah penelitian, salah satunya harus mempertimbangkan ketersediaan sumber data. Karena melalui sumber data inilah yang nantinya akan membawa kita kepada jawaban permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Maka dalam penelitian ini, dilihat dari segi sumber perolehan data dalam penelitian, dikenal dengan ada dua jenis data, yaitu :

- a. Sumber Data Primer; merupakan jenis data yang diperoleh dari buku rujukan utama dari data yang akan dicari yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) & Al-Quran, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas* & *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (QHAI), Kitab *Attasyri' Al Jinai Al Islami*.
- b. Sumber Data Sekunder; merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 148-149.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan (*muqarrannah*) komparatif atau perbandingan dari segi penerapannya maupun segi yuridisnya untuk mencari sebab *al-khilaf* dan menentukan pendapat yang *rajih* sehingga bisa relevan digunakan ditengah masyarakat untuk menciptakan suatu keadilan. Perbandingan berarti menghadapkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem hukum atau lebih terhadap satu sama lain untuk menemukan perbedaan ataupun persamaan diantara sistem-sistem itu atau bahkan kedua sistem bisa dikolaborasikan menjadi satu untuk menciptakan sistem hukum yang baru.¹³ Istilah metode pendekatan perbandingan hukum itu merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, agar bisa melihat sejauh mana alat bukti & proses pembuktian yang terdapat di dalam aturan hukum pidana positif (KUHP) dengan hukum pidana Islam mampu untuk menciptakan rasa keadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan nanti akan dibahas seberapa besar kemampuan produk hukum dapat merekayasa umat ke arah yang lebih maslahat. Selain itu juga, dengan menggunakan metode ini sejauh mana hal tersebut memiliki peluang untuk menjadikan hukum pidana Islam ataupun hukum pidana positif (KUHP) dapat mampu lebih berkembang dan memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman.

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini akan disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, satu rumusan masalah akan dijawab pada satu bab, yaitu rumusan masalah pertama akan di jawab pada bab II yaitu seputar

¹³ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2010), h. 8.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020) h. 5.

tentang pembahasan yuridis dan teori-teori alat bukti/pembuktian, rumusan masalah kedua dijawab pada bab III akan membahas seputar perbandingan pelaksanaan secara gambaran umum maupun khusus tentang alat bukti dan pembuktian yang dibuktikan dengan data hasil dari observasi dan wawancara di lapangan, rumusan masalah ketiga akan dijawab pada bab IV yaitu membahas seputar tinjauan hukum pidana Islam dalam memandang alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan *qanun* hukum acara *jinayah* dalam penegakan hukum guna terciptanya keadilan dan yang terakhir bab V akan diakhiri dengan penutup yang menyimpulkan temuan penelitian dan saran-saran serta rekomendasi yang dianggap perlu.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dan Proses Pembuktian

A. Pengertian Hukum & Hukum Acara Pidana

Hukum memiliki definisi yang universal, setiap individu diperbolehkan untuk memberikan pandangannya tentang pengertian hukum. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang konkrit dibutuhkan ahli untuk memaparkan pengertian hukum agar dapat dipahami oleh masyarakat luas dengan mudah. Ada beberapa pendapat ahli mengemukakan pendapatnya tentang hukum, diantaranya :

- a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sasatropnato mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- b. R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggarannya.
- c. C.S.T. Kansil, hukum itu mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sebagai keamanan dan ketertiban terpeliharaan.
- d. Utrecht, mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib kehidupan masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hukum juga merupakan himpunan petunjuk hidup-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa.

Maka dari beberapa pengertian hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum dapat kita simpulkan hukum itu merupakan suatu perangkat peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus

dilaksanakan sebaik-baiknya. Hukum juga mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan para para pelanggar hukum.¹⁵

Dalam *The Penguin Concise Columbia Encyclopedia* disebutkan bahwa hukum (*law*) adalah aturan-aturan dari tingkah lak masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dengan ancaman hukuman. Pada umumnya kita mengetahui bahwa hukum itu dibedakan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu yang berkaitan dengan persoalan pidana sedangkan hukum privat itu diidentikkan dengan hukum perdata. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sendiri itu biasanya dibedakan antara hukum pidana materiil (substentif) dan hukum pidana formil (acara). Hukum pidana materiil antara lain mengatur syarat-syarat suatu perbuatan bisa disebut tindak pidana, apa unsur-unsur suatu tindak pidana, siapa subjek tindak pidana tersebut, keadaan-keadaan bagaimana yang menjadikan satu perbuatan dilarang, ketentuan-ketentuan yang dapat membebaskan pelaku suatu perbuatan dan sebagainya.

Di Indonesia hukum pidana materiil tersebut diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kalau untuk formilnya atau hukum acara pidananya diatur didalam (KUHP) serta undang-undang lain yang mengatur sebagian ketentuan hukum acara pidana. Pembagian ataupun pembedaan hukum itu telah ada sejak tradisi hukum perancis baik dalam pendidikan hukum maupun budaya hukumnya. Hukum acara pidana pada dasarnya merupakan hukum publik, hal ini karena hukum acara pidana mengatur mengenai prosedur menjalankan hukum pidana yang bersifat materiil yang bersifat publik. Dengan demikian hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum formil. Hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materil. Kalau kita melihat pengertian dari hukum acara pidana menurut R. Soeroso ia mengatakan bahwa kumpulan ketentuan-ketentuan dengan

¹⁵ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 29-30

tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pemerkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Menurut Djoko Prakoso berpendapat bahwa jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukuman pidana, cara bagaimana dan oleh siapa akan dapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.

Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana itu suatu usaha untuk mencari kebenaran dari hukum materiil yaitu (KUHP), jadi hukum acara pidana itu suatu proses dalam mencari kebenaran ataupun fakta terhadap suatu kasus baik dari tingkat penyidikan hingga di tingkat persidangan ataupun pengadilan. Namun istilah lain dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia/Hindia Belanda telah menggunakan istilah "*Wetboek Van Strafvordering*". Kalau diterjemahkan secara harfiah Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah "*Wetboek van Strafrechtsrecht*" (Belanda) atau "*Procedure of criminal*" (Inggris) yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Menteri kehakiman di Belanda itu disebut "*strafvordering*" yang meliputi seluruh prosedur acara pidana.¹⁶

Terlepas dari banyaknya pengertian dari Kitab Undang-undang Acara Pidana atau disingkat KUHP tidak menjadi persoalan yang sangat serius yang harus dikaji secara terus menerus. Namun yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah bagaimana fungsi dari KUHP itu sendiri dapat memberikan keadilan hukum bagi pelaku hukum, korban maupun hal-hal yang termaktub didalamnya sehingga substansi KUHP itu sendiri dalam difungsikan dengan sebaik-baiknya. Karena Hukum Acara

¹⁶ *Ibid*, h. 6-10

Pidana memiliki norma hukum ataupun filosofi yang mendalam dan menempatkan pada posisi yang sangat terpenting didalam proses penegakan hukum sehingga dalam penafsirannya harus diperlakukan secara rigid. Semua yang terdapat didalamnya merupakan ketentuan yang melarang ataupun hal-hal yang semestinya dilakukan dalam proses penegakan hukum. Mana apabila ditemukan pelanggaran ataupun menerobos norma-norma Hukum Acara Pidana akan berakibat fatal dan berpotensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

B. Alat Bukti dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Alat Bukti dan Proses Pembuktian

Berkaitan dengan definisi alat bukti adalah suatu hal yang selalu menyangkut yang berhubungan dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar dapat menimbulkan keyakinan atas hakim dengan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Secara umum alat bukti dan proses pembuktian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang mencari kebenaran atas suatu kasus dengan menggunakan alat bukti yang sah dan dilakukan dengan tindakan yang menggunakan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang tidak tercukupi maka terdakwa bisa dibebaskan sebagaimana dalam pasal 191 ayat (1) KUHP. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum merupakan suatu proses baik dalam acara pidana maupun perdata dimana dengan penggunaan alat bukti yang sah secara undang-undang dan dilakukan dengan

prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan di pengadilan terkait dengan permasalahan yang dipersengketakan.¹⁷

Tujuan dasar dalam proses pembuktian dan alat bukti adalah sebagai dasar hakim untuk menjatuhkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya bersalah atau tidak sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.¹⁸

Maka dapat kita simpulkan bahwa alat bukti dan proses pembuktian itu terkunci dalam sebuah kata yaitu “bukti”. Membuktikan dan pembuktian itu merujuk kepada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pembuktian merujuk kepada suatu proses terkait dengan mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti di persidangan.

2. Teori Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP telah mengatur sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian negatif “*Negatief Wettelijk*” yaitu suatu sistem yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menentukan bersalahnya terdakwa. Akibat dari sistem ini, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar sehingga dasar keyakinan hakim yang didapat adalah berdasar pada kebenaran materil atau kebenaran hukum.

Mengenai syarat dengan stelsel *Negatief Wettelijk* ini, dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, berdasarkan pasal tersebut maka hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan bersalah apabila tidak ada minimal dua alat bukti yang sah yang membuat ia yakin. Dan perlu garis bawahi bahwa secara *logical sequence* pertama harus ada dua alat bukti yang sah (minimal dua alat bukti yang sah dan tidak boleh alat bukti yang tidak sah) dahulu baru kemudian yakin bukan yakin terlebih dahulu baru mencari dua alat bukti yang sah.

¹⁷ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tanggerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019), h. 1-8

¹⁸ *Ibid*, h. 231

Dalam praktinya sering kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berhubungan dengan keyakinan hakim karena ternyata hal ini tidak didasari dengan bukti-bukti yang tertungkap selama di persidangan atau tidak diajukan hubungan antara bukti dan keyakinan sehingga keputusan yang didapat jauh dari standar kebenaran hukum. Penggunaan keyakinan hakim ini menggunakan standar subjektifitas pada perkara-perkara di pengadilan Indonesia pada saat ini sangat mencolok. Dan dari hal ini timbul sebuah pertanyaan, sejauh mana metode pembuktian dan peraturan hukum positif (KUHP) yang ada di Indonesia dapat berperan secara maksimal dalam persidangan. Namun, secara metode pembuktian tidaklah hanya sebatas teori pembuktian negatif "*Negatief Wettelijk*" bahwa dalam ilmu hukum ada beberapa teori pembuktian lainnya, diantaranya :

1. *Conviction Intime* (Keyakinan Hakim)

Sistem pembuktian *conviction intime* ini dalam menentukan salah tidaknya terdakwa adalah hanya berdasar pada keyakinan dari hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti dan bebas dalam menentukan bukti salah tidaknya terdakwa. Sistem ini sangat bersifat subjektif. Artinya keyakinan hakim pada sistem ini adalah menentukan dan mengabaikan suatu hal yang sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Berangkat dari pemikiran itulah maka teori berdasarkan hakim ini melulu didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh pengadilan juri di Perancis.

2. *Conviction Raisonnee* (Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis)

Sistem pembuktian ini hakim juga tidak terikat dengan alat bukti dan bebas menentukan alat bukti, keyakinan hakim masih memegang peranan namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dan logis. Hakim wajib memberikan *reasoning* atau menguraikan alasan dari keyakinannya. Alasan yang diberikan harus jelas dan rasionil. Kalau kita lihat sekilas sistem ini hampir

sama dengan sistem *Conviction Intime* yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim, namun perbedaannya terletak pada ada tidaknya alasan rasional yang mendasari keyakinan hakim.

3. *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Positif)

Biasanya sistem pembuktian ini disebut sebagai pembuktian menurut Undang-undang secara positif artinya bahwa hakim dalam menentukan salah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan kepada bukti. Peranan hakim disini tidak ada sepanjang syarat-syarat dan ketentuan pembuktian telah dipenuhi hakim akan menentukan salah benarnya terdakwa. Intinya dalam pembuktian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁹

Seperti yang dikemukakan bahwa di Indonesia dalam hal pembuktian menggunakan teori *Negatif Wettelijk* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Negatif) yaitu atas dasar alat bukti yang sah dan dibarengi dengan keyakinan hakim atas alat bukti yang sah tersebut. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa²⁰

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa lima jenis alat bukti tersebut digolongkan menjadi alat bukti yang sah, dan diluar alat bukti ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dua jenis alat bukti yang

¹⁹ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), h. 43

²⁰ *Ibid*, h. 162

disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Maka untuk memahami lebih dalam terkait dengan alat bukti ada penjelasan tersendiri dan urgensinya masing-masing dalam hal pembuktian sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pada pasal 1 angka 27 KUHAP, menentukan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Kalau dalam pasal 1 angka 26 KUHAP mengatakan bahwa saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”. Dan dari penjelasan menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan dalam pengertian keterangan saksi dalam bukti kapasitasnya sebagai alat bukti dikatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan”. Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain. Dan perlu digaris bawahi bahwa keterangan saksi yang didengar orang lain atau biasa disebut dengan “*testimonium de auditu*” bukan merupakan keterangan saksi. Berkaitan dengan saksi ada satu prinsip yaitu satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis* (Latin) atau *een getuige geen getuige* (Belanda) juga dianut dalam KUHAP. Hal ini terdapat dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” dan ketentuan ini disusul juga pada pasal 185 ayat (3) KUHAP “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

Seorang saksi yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi itu memiliki kriteria, yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam menjadi saksi yang keterangannya dimuka persidangan maka ada syarat-syarat saksi yang harus dipenuhi oleh saksi, yakni diantaranya :

- a. Syarat formil yaitu keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila diberikan di bawah sumpah. Dan apabila keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah.
- b. Syarat materil yaitu saksi yang memiliki kualifikasi yang ia lihat sendiri, dengan sendiri, alami sendiri dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dan keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Dan terkait saksi ada beberapa pembagian saksi atau jenis saksi yaitu ada saksi yang memberatkan (*a charge*) dan ada saksi yang meringankan (*a de charge*). Ada saksi mahkota (i) yaitu saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa untuk bersama dalam perkara terdakwa yang lain. Lalu ada saksi verbalisan yaitu saksi dari pihak penyidik yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.²¹

2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundide Expert Testimony*)

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di bidang pengadilan. Namun terkait dengan yang disebut ahli dan keterangan ahli sebagai alat bukti KUHAP hampir tidak dapat menjawabnya. Sebagai suatu perbandingan dapat dibaca pada *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” yaitu (seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia

²¹ Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA, 1 No 2, (Desember 2018): 27-28.

mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).

Dalam hal ini menurut Andi Hamzah keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Terkadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat 3), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...”. Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Dan isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu”.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP) hal ini bisa diambil contoh yang paling baik adalah *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter. Perlu diperhatikan bahwa sebelum berlakunya KUHAP, menurut HIR keterangan seorang ahli tidak termasuk alat bukti, tetapi ada satu ketentuan Sblid 1949 Nomor 275 yang menurut pendapat Andi Hamzah tidak bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu masih berlaku yang pada Pasal 1 mengatakan bahwa berita-berita tertulis dari orang-orang ahli yang bekerja pada lembaga-lembaga penyelidikan praktis ilmu alam yang diadakan dan

diakui oleh pemerintah, memiliki kekuatan bukti di dalam perkara-perkara pidana, asal dibuat atas sumpah khusus yang dimaksud dalam Pasal 2 Sblid tersebut.²²

3. Surat

Surat sebagaimana disebutkan didalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Setiap point penjelasan alat bukti surat telah terdapat dalam sebuah komentar yang dituangkan juga pada KUHAP. Namun hal yang perlu diperhatikan dari alat bukti surat ini adalah prinsip pembuktian suatu alat bukti yang kesempurnaan (nilainya) itu tidak dapat mengubah sifatnya menjadi suatu alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau sempurna, dan nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas disini hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran atas alat bukti surat. Lalu penerapan surat sebagai alat bukti yang sah tidak mampu untuk

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 272-275.

mempunyai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, walau dari segi formal alat bukti surat resmi atau sah, autentik berbentuk surat surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang atas didasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan sempurna dalam persidangan hakim menjatuhkan persidangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasar pada sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, untuk itu alat bukti surat tetap memerlukan bukti lain.²³ Contoh : keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir d KUHAP.²⁴

4. Petunjuk

Berkenaan alat bukti petunjuk telah jelas dituangkan kedalam pasal 188 KUHAP dan alat bukti ini merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Karena hal ini telah jelaskan pada pasal 188 ayat (3) yaitu “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”. Artinya adalah alat bukti petunjuk ini baru digunakan apabila alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdawalah yang melakukannya. Dan alat bukti petunjuk merupakan isyarat yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan pada umumnya, alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa

²³ Geraldo Angelo Luntungan, *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen*, VII No 5, (Juli 2018): 62.

²⁴ *Ibid*, h. 276

5. Keterangan Terdakwa

Berkaitan dengan keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir daripada alat bukti yang sah dalam KUHP pasal 184 ayat (1). Penempatan urutan keterangan terdakwa di akhir memberikan alasan untuk menetapkan proses pemeriksaan keterangan saksi.

Dari segi filosofis pada keterangan terdakwa ini lebih bersifat manusiawi yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait pertanyaan hakim terhadap kasus yang sedang di hadapinya. Dan dalam pemeriksaan keterangan terdakwa hakim haruslah mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia. Dari segi regulasi keterangan terdakwa dipaparkan pada Pasal 189 KUHAP. Dan dalam hal terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

- a. Anjuran agar terdakwa menjawab pertanyaan, demikian menurut Pasal 175 KUHP “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”
- b. Tingkah laku terdakwa dalam persidangan, menurut Pasal 176 KUHAP, bahwa :
 1. Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
 2. Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.
- c. Menurut pasal 162 ayat (2) KUHAP, bahwa “penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan kepada terdakwa “, tetapi apabila menurut Pasal 162 ayat (3) KUHAP, bahwa hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberinya alasan”.²⁵

C. Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah

Berbicara tentang *Qanun* tentu tidak terlepas dari pembahasan hukum pidana Islam (*Jinayah*) karena muatan materi tentang *Qanun* itu bersumber dari hukum pidana Islam (*Jinayah*). Hukum Pidana Islam berasal dari terjemahan dari kata *fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*. Pengertian *Fiqh* secara bahasa berasal dari lafal “*faqiha, yafqahu fiqhan*” yang berarti mengerti, paham. Pengertian *Fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wajab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *Jinayah* yang dikemukakan oleh Syeikh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilakukan oleh *syara’* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallafi* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis.²⁶

Maka kalau kita kaitkan dengan konteks yang lebih khusus bahwa sifat pengertian hukum pidana Islam (*Jinayah*) masih dalam ruang lingkup seseorang berbuat kejahatan dan mendapatkan sanksinya yang sesuai dengan syariat Islam atau *Jinayah*. Namun penjabaran hukum pidana Islam ini sangat luas apabila kita mengkajinya

²⁵*Ibid*, h. 340-341

²⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 3

lebih dalam. Ada yang berkaitan dengan *hudud*, *qishash*, *asy-syahadah*, *ta'zir* dsb. Jika kita melihat dari konteks kenegaraan hukum pidana Islam ini biasa disebut dengan *Qanun Jinayah* yaitu berupa undang-undang ataupun suatu regulasi yang mengatur tentang syariat Islam namun dalam hal ini bahasan hukum pidana Islam atau *Jinayah*. Di Indonesia sudah ada provinsi yang menerapkan *Qanun Jinayah* yaitu di Provinsi Daerah Aceh. Dan *Qanun Jinayah* bukanlah suatu barang baru, akan tetapi kalau dilihat dari segi historisnya sudah dikenal sejak lama yang dibuktikan dengan salah satu naskah yang dapat dirujuk adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun 1257 yang berjudul *Qanun Syara' Kerajaan Aceh*.

Dan posisis *Qanun Jinayah* di Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan *Qanun Jinayah* Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selain merupakan Peraturan Daerah Provinsi Aceh, *Qanun Jinayah* juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk *Qanun Jinayah* oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Dan dengan kata lain, *Qanun Jinayah* ini dapat disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari *syariat* (al-quran dan hadis). Kalau kita melihat regulasi formal *Qanun Jinayah* Aceh ini diatur dalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* dan keberadaan *Qanun* Hukum *Jinayah* merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.²⁷

Dan dalam pelaksanaan hukum *Jinayah* mulai dari penyidikan/penyelidikan sampai pada tingkat eksekusi sudah dilakukan namun ada beberapa kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksananaanya. Disamping *Qanun Jinayah* ada *Qanun* tentang hukum acara *Jinayah* yang menjadi acuan dalam penegakan hukum *Jinayah* itu sendiri. Kalau diranah hukum konvensional Indonesia ada yang dinamakan hukum pidana positif ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jadi *Qanun Jinayah* adalah KUHP sedangkan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* (QHAI) itu KUHP. Dari segi regulasi *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* diatur dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Qanun* hukum acara *Jinayah*. Secara historis, *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* ini dibentuk karena ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara (misalnya) yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak bisa menerimanya. Sebaliknya begitu juga berlaku demikian. Ada yang sangat prinsipil menurut KUHP tapi tidak begitu berarti dalam tradisi hukum Islam, sehingga problem ini harus direspons dengan melahirkan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah*. *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* secara umum memiliki sedikit banyaknya persamaan dengan KUHP. Karena alasan itu, yang perlu di singgung sedikit disini adalah hal-hal yang dirasa memiliki perbedaan mencolok. Salah satunya adalah tentang Alat Bukti.²⁸

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*Al-Bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan

²⁷ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 35-36.

²⁸ Ridwan Nurdin, *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia*, *Miqot*, XL11 No. 2, (Juli-Desember 2018) : 370

syahadah atau kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Menurut Habie Ash-Shiddiqie yang dimaksud dengan membuktikan adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya serta tidak bisa lenyap, kecuali dengan datangnya keyakinan lain.²⁹

Maka kalau kita melihat secara yuridis alat bukti dalam KUHAP terdapat dalam pasal 184 ayat (1) itu ada 5 (lima), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan kalau dalam *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* alat bukti ada 7 (tujuh) yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang Bukti
- d. Surat
- e. Bukti Elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa³⁰

Maka dari segi regulasi memang sekilas ada yang berbeda terkait dengan alat bukti. Secara teoritis alat bukti dan pembuktian antara KUHAP dengan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* ada persamaan ataupun perbedaannya setiap masing-masing alat bukti karena pada umumnya *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* mengadopsi dari KUHAP, hal ini bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 pada bagian menimbang yaitu aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁹ Al Yasa' Abu Bakar, Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina, Legitimasi*, VII No. 2, (Juli-Desember 2018) : 176-177

³⁰ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah*, h.56

Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum *Jinayah* di Aceh. Maka untuk dapat membuktikan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman haruslah melalui proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan. Pada umumnya teori yang dianut KUHP dan *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* adalah sama seperti dalam pasal 180 *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* yaitu “Hakim dilarang menjatuhkan *uqubat* kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah menjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka teori pembuktian yang dianut oleh *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* adalah teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif.

Dan esensi yang terkandung dalam pasal 180 adalah disyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan terdakwalah yang telah bersalah melakukan pembuktian. Kata sekurang-kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Adapun kata-kata alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang dapat ditempatkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada semua bentuk tindak pidana termasuk *jarimah*. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang disertai keyakinan hakim atas alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Pada umumnya penjelasan masing-masing setiap alat bukti *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* dengan KUHP ada persamaannya, namun ada juga beberapa perbedaan baik dari segi alat buktinya maupun penjelasannya, seperti pada alat bukti keterangan saksi, barang bukti, bukti elektronik, pengakuan terdakwa. Namun yang menariknya adalah alat bukti petunjuk dalam *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* dihilangkan sedangkan dalam KUHP ada, namun *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* menambahkan alat bukti lainnya.

1. Keterangan Saksi

Berkaitan dengan penjelasan keterangan saksi hal ini hampir sama dengan KUHAP maupun *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* namun ada tambahan terkait dengan jumlah saksinya yaitu 4 (empat) orang seperti yang dijelaskan pada pasal 182 ayat (5) “Khusus pada *Jarimah Zina* dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan *zina* pada waktu, tempat serta orang yang sama. Ayat (6) Saksi *zina* yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan *Jarimah Qadzaf*.”

2. Barang Bukti

Penjelasan barang bukti dapat dilihat pada pasal 184 ayat (1) yaitu “Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi obyek *jarimah*, atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya”. Dalam ayat (2) menjelaskan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat berita acara.

3. Bukti Elektronik

Dalam pasal 186 *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* bahwa bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1) huruf e merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah *jarimah* dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronok atau optik, yang dapat dibaca, dilihat , atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara

4. Pengakuan Terdakwa

Penjelasan pengakuan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* terdapat pada pasal 187 dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pengakuan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui.

- b. Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada *perzinahan*.
- e. Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena *jarimah* yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan ‘*Uqubat*.³¹

D. Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Dari beberapa literatur hukum pidana Islam ada beberapa perbedaan pendapat tentang jenis-jenis alat bukti dan hal ini sejalan dengan para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan pembuktian ataupun alat bukti. *Pertama*, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian *jarimah qishash* dan *diat* dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian yaitu, pengakuan (*Al-Iqrar*), persaksian (*Asy-Syahadah*), sumpah (*Al-Qasamah*). *Kedua*, menurut sebagian *fuqaha* seperti Ibn Al-Qayyim dari *mazhab* Hanbali, untuk pembuktian *jarimah qishash* dan *diat* digunakan empat cara (alat) pembuktian yaitu, pengakuan (*Al-Iqrar*), persaksian (*Asy-Syahadah*), sumpah (*Al-Qasamah*), indikasi-indikasi (*Al-Qarinah*).

³¹ *Ibid*, h.58

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie dalam bukunya Peradilan dan Hukum Acara Islam pembuktian yang dipergunakan pada masa Rasulullah SAW ada 6 (enam) yaitu,

- a. *Bayyinah* (fakta kebenaran)
- b. Sumpah
- c. Saksi
- d. Bukti tertulis
- e. Firasat
- f. *Qur'ah* (undian) dan lain-lain

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku Hukum Acara Peradilan Islam alat bukti terdiri dari 17 (tujuh belas) macam yaitu :

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah.
- b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya.
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.
- h. Pembuktian keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki.
- j. Penolakan tergugat untuk bersumpah.
- k. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan.
- l. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka.
- m. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- n. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka.
- o. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.
- p. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur.

- q. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik.
- r. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.

Pendapat lain menurut Nashr Fariid Waashil yang dikutip oleh Anshoruddin dalam bukunya Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif mengatakan bahwa alat-alat bukti itu ada 11 (sebelas) yaitu :

- a. Pengakuan
- b. Saksi
- c. Sumpah
- d. Pengembalian sumpah
- e. Tulisan
- f. Saksi ahli
- g. *Qarinah*
- h. Pendapat ahli
- i. Pemeriksaan setempat
- j. Permintaan keterangan orang yang bersengketa

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie alat bukti ada 6 (enam) macam dalam Hukum Islam yaitu :

- a. Pengakuan (*Iqrar*)
- b. Kesaksian (*Asy-Syahadah*)
- c. Sumpah (*Yamin*)
- d. Menolak sumpah (*Nukul*)
- e. Bersumpah 50 orang (*Qasamah*)
- f. Keyakinan hakim.

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* dikatakan bahwa alat bukti ada 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Saksi (*Syahadah*)
- b. Sumpah (*Yamin*)
- c. Penolakan Sumpah (*Nukul*)

d. Pengakuan atau gabungan dari keempat perkara ini.³²

Namun dari beberapa pendapat mengenai alat bukti dan pembuktian dalam hukum pidana Islam pada umumnya ada 4 (empat) alat bukti dan pembuktian yang digunakan dalam setiap kasus baik utk *qishash*, *hudud*, *diat*, *ta'zir* alat bukti dan pembuktian yang sering digunakan yaitu pengakuan (*al-iqrar*), Saksi (*Asy-Syadah*), Sumpah (*Qasamah*), Indikasi-indikasi/petunjuk (*Qarinah*).

1. Pengakuan (*Al-Iqrar*)

Pengakuan (*Al-Iqrar*) menurut arti bahasa adalah penetapan sedangkan menurut *syara'* pengakuan didefinisikan sebagai berikut.

الإِقْرَارُ... شَرْعاً هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ حَقٍّ أَوْ الْإِعْتِرَافُ بِهِ

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang pengakuan (*Al-Iqrar*) ini terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa Ayat 135 dan Surat Ali Imran Ayat 81.

a. Surah An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ...

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...

Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya.

³² Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jilid III (Semarang : Penerbit Asy-Syifa', 1990), h. 684-700

b. Surah Ali Imran Ayat 81

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,...” Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-KU terhadap yang demikian itu?” Mereka Menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kami.

Sumber hukum yang terdapat di dalam hadis Ma’iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-‘Asif, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadis Al-‘Asif Nabi bersabda yang artinya :
...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Muttafaq Alaih).

Disamping Al-Quran dan hadis, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa orang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana, termasuk *jarimah qishash* dan *diat*. Pengakuan hanya berlaku untuk orang yang bersangkutan dan tidak berlaku untuk orang lain. Apabila A mengaku membunuh B dengan dibantu oleh C, tetapi C mengingkarinya maka pengakuan itu hanya berlaku untuk A dan tidak berlaku untuk C.

2. Persaksian (Asy-Syahadah)

Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

وَهِيَ إِخْبَارٌ صَادِقٌ لِإِثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.³³

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam menungkapkan suatu *jarimah*. Dasar hukum persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu :

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa, seseorang lagi mengingatnya.

Dan dalam surah Ath-Thalaq ayat 2, yaitu :

...وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...

Dalam dasar hukum hadis tentang persaksian tercantum dalam hadis Amr ibn Syu'aib yang artinya :

Dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil diketemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah SAW bersabda: "Ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tembang untuk mengqishashnya... (Hadis Riwayat Nasa'i).

³³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz VI (Damaskus : Dar Al Fikr, 1989), h. 388

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ يُسْأَلُهَا

Didalam hadis riwayat Muslim No. 3244 “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari Ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ”Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberikan kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).”

3. Sumpah (Qasamah)

Menurut istilah, adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (*tuntutan*) pembunuhan. Menurut Hanafiah *qasamah* didefinisikan dalam istilah *syara'* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban. Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Auda dan juga Wahbah Zuhaili membuat definisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan :

وَمَعْنَى الْقَسَامَةِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ الْإِيمَانُ الْمُكَرَّرَةُ فِي دَعْوَى
الْقَتْلِ يَقْسِمُ بِهَا أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ لِإِثْبَاتِ الْقَتْلِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ يَقْسِمُ بِهَا
الْمُتَّهَمُ عَلَى نَفْيِ الْقَتْلِ عَنْهُ

Arti qasamah menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.

Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang berlaku pada zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, Nabi mengakui dan menetapkan (qasamah) sebagai salah satu alat bukti yang sah untuk tidak pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi yang artinya :

Dari abi salamah ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW kelompok Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahilah (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

4. Indikasi-indikasi/petunjuk (Qarinah)

Qarinah merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Untuk *jarimah-jarimah* yang lain, seperti *hudud*, *qarinah* banyak digunakan. Dalam *jarimah zina*, misalnya *qarinah* sudah dibicarakan, baik kegunaannya maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh *qarinah* dalam *jarimah zina* adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak bersuami. Dalam *jarimah syurbul khamar* (meminum minuman keras), yang dapat dianggap sebagai *qarinah*, misalnya bau minuman keras dari mulut tersangka. Dalam tindakan pidana pencurian, ditemukannya barang curian di rumah tersangka merupakan suatu *qarinah* yang menunjukkan bahwa tersangkalah yang mencuri barang tersebut.

Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut :

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ

Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu :

1. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
2. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*).³⁴

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), h. 243-244.

BAB III

Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah di Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

A. Profil Singkat Tentang Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibu kota provinsi Sumatera Utara yakni Kota Medan tepatnya di Jalan Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan juga tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan

Negeri Medan terdapat beberapa pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang membentuknya.³⁵

B. Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Medan

Pada umumnya proses pelaksanaan alat bukti dan pembuktian di Pengadilan Negeri Medan itu telah tertuang didalam KUHAP. Namun hal ini bisa dilihat dari alur yang telah di tetapkan oleh Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
3. Mengenakan pakaian yang sopan.
4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”

³⁵ Dikutip dari www.pn-medankota.go.id, pada hari kamis 23 September 2021

6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:
 - a. Senjata api
 - b. Benda tajam
 - c. Bahan peledak
 - d. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan pengeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
7. Membuang sampah pada tempatnya.
8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun viderecorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim

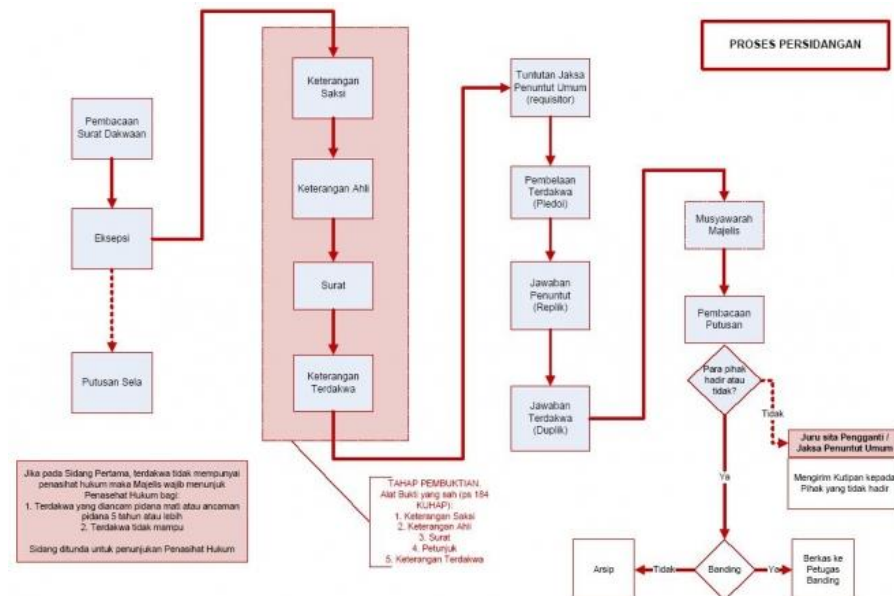
Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim
6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim.

Dan ada beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.³⁶



Gambar 1. Proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan.

Sumber foto diambil dari web site resmi Pengadilan Negeri Medan

C. Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan

Dalam pelaksanaan pembuktian tentunya memberikan kepastian kepada hakim bahwa tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan seseorang. Maka dalam proses pembuktian yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan

³⁶ *Ibid.*

hakim kepada terdakwa bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Menurut hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Ibu Ulina Marbun beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan alat bukti dan proses pembuktian di persidangan harus mengikuti alur dari yang telah ditetapkan oleh KUHAP. Yaitu mulai dari proses penyidikan di kepolisian, di lanjutkan ke kejaksaan lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk di proses. Alat bukti dalam hukum pidana telah terikat di dalam KUHAP yang tertuang didalam Pasal 184 ayat (1). Dan alur proses pelaksanaan alat bukti itu berawal dari penyidikan yang mengetahui atau mendapatkan pengaduan serta informasi adanya tindak kejahatan. Lalu penyidik melakukan proses pemberkasan dan menentukan siapa tersangka, saksi dan mengumpulkan alat bukti serta barang bukti yang di perlukan untuk mengungkapkan suatu kejahatan. Setelah semua pemberkasan lengkap, lalu pihak kepolisian melimpahkan kepada kejaksaan dan menunjuk jaksa untuk melakukan proses selanjutnya ke pengadilan. Namun, untuk melakukan proses pelimpahan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan terkadang kelengkapan berkas yang di buat oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan itu tidak memenuhi persyaratan sehingga pelimpahan ke pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perlu digaris bawahi bahwa kelengkapan alat bukti yang diperoleh dari penyidik itu menentukan efektifitas waktu dalam proses penyelesaian perkara pidana. Karena apabila kelengkapan alat bukti di kepolisian sudah memenuhi persyaratan maka pihak kejaksaan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat berkas-berkas yang dibutuhkan terutama dalam membuat surat dakwaan. Setelah seluruh berkas sudah lengkap maka perkara pidana sudah bisa dilimpahkan di pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan dan seluruh berkas sudah lengkap maka pihak pengadilan menentukan jadwal persidangan untuk melakukan pemeriksaan terdakwa, alat bukti dan komponen-komponen hukum acara lainnya, mulai dari memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak yang wajib ia peroleh

selama menjalani proses persidangan yaitu misalnya di dampingi oleh penasihat hukum, tidak mendapatkan intervensi ataupun tekanan, tidak mendapatkan penyiksaan dsb. Ketika proses dipersidangan pertama dimulai, hakim memimpin persidangan dengan membuka persidangan dan meminta kepada jaksa untuk membaca surat dakwaan yang didalamnya dimuatkan pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa akibat perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Setelah dibacakan dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan eksepsi terkait dakwaan yang diberikan kepada terdakwa terhadap pasal-pasal ataupun sangkaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, dan jaksa penuntut umum juga diberikan kesempatan untuk menanggapi eksepsi dari pihak terdakwa dan setelah itu hakim melakukan putusan sela yang berisi antara ditolak atau menerima. Apabila menolak dari penasihat hukum maka diterima perkara, namun apabila putusan berisikan menerima atau mengabulkan maka berhenti perkara atau terdakwa dilepaskan.

Apabila perkara diteruskan oleh hakim dalam putusan selanya, maka dilanjutkanlah persidangan ke tahap pembuktian. Dimulai dari pemeriksaan saksi yang di bawa oleh jaksa penuntut umum. Lalu hakim menanyakan kepada tersangka apakah ia membawa saksi yang meringankan dan apabila ada saksi tersebut diperiksa di persidangan. Hakim selain memeriksa saksi di persidangan juga melakukan pemeriksaan barang bukti yang dilakukan ketika tersang melakukan perbuatan kejahatannya dan mengkaitkan dengan keterangan saksi yang dijelaskan kepada hakim di persidangan. Namun ada juga saksi yang tidak ada ketika peristiwa di lokasi kejadian, biasanya ini terjadi di dalam kasus pencabulan, si korban mengadu kepada keluarga terdekatnya terkait kasus yang terjadi padanya. Dan lalu ada juga *visum et repertum* yaitu sebuah keterangan yang di buat oleh tenaga kesehatan terkait dengan gangguan kesehatan yang dialami oleh korban. Dan saksi itu merupakan apa yang dia dengar, melihat dan mengetahui atas kejadian kejahatan tersebut. Dan terdakwa berhak untuk membantah terhadap kesaksian yang di sampaikan di persidangan

apabila tidak benar, dan setiap saksi disumpah atas kesaksiannya apabila tidak disumpah maka kesaksian tidak dianggap sebuah saksi. Apabila tersangka itu tidak menerima atas kesaksian di persidangan mana dia harus disumpah atas pembelaannya.

Setelah proses pembuktian telah selesai maka jaksa penuntut umum melakukan penuntutan kepada terdakwa dan terdakwa juga berhak untuk melakukan pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan kepadanya. Dan jaksa penuntut umum juga diberikan kesempatan oleh hakim untuk menjawab pembelaan dari terdakwa. Setelah dilakukannya penuntutan oleh jaksa penuntut umum dilanjutkan agenda putusan. Dalam putusan hakim melakukan musyawarah terkait dengan perkara yang ditanganinya dan apabila bersalah maka dia divonis hukuman. Namun dalam putusan hakim terdakwa diberikan waktu selama tujuh hari untuk menerima, berpikir-pikir ataupun banding terhadap putusan hakim. Sebelum hakim membacakan putusan, hakim bertanya kepada si terdakwa atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepadanya yaitu dikurangi atau tetap bertahan kepada tuntutan jaksa.

Berkaitan dengan alat bukti telah dituangkan kedalam Pasal 184 ayat (1) yaitu ada lima, namun ada beberapa sumber lain terkait alat bukti yaitu alat bukti elektronik. Melihat perkembangan kejahatan saat ini telah meluas salah satunya merambat ke media elektronik yang biasanya di sebut *cyber crime* yang terhubung kepada internet. Biasanya ini terjadi kasus penipuan, pemerasan dsb yang pada saat ini telah di atur didalam undang-undang ITE. Alat bukti elektronik telah diatur didalam UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah. Namun didalam KUHAP sendiri telah mengatur secara jelas alat bukti yang sah juga. Maka dengan seiring perkembangan zaman alat bukti elektronik telah dijadikan sebagai alat bukti elektronik namun tidak bisa berdiri sendiri harus ada alat bukti lainnya sebagai pendukung seperti pernyataan ahli, saksi dsb. Karena sesuai dengan asas pembuktian seminim-minimnya jumlah alat bukti adalah dua alat bukti. Dan untuk menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti harus melalui proses yang sangat detail untuk memeriksa alat bukti tersebut, apakah

otentik atau belum. Namun secara yuridis alat bukti elektronik telah dituangkan didalam UU ITE.

Hakim dalam memeriksa alat bukti tidak terikat kepada alat bukti yang ada namun di tambah dengan keyakinan hakim dalam memeriksa alat bukti tersebut benar atau tidaknya alat bukti yang diajukan didalam persidangan. Di dalam KUHAP alat bukti itu ada lima, namun hakim juga bisa mempertimbangkan alat bukti diluar yang terdapat di KUHAP dengan cara memeriksanya dan memanggil ahli untuk memberikan pernyataannya terkait alat bukti misalnya alat bukti elektronik. Namun dalam peraturan lainnya yaitu yang terdapat di dalam *qanun* hukum acara *Jinayah* tentang alat bukti Pasal 181 telah memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah namun di KUHAP tidak, dan untuk hal ini bisa melihat dari segi tingkatan undang-undangnya. Dan dalam pelaksanaannya hakim hanya sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah ada sehingga apapun yang dituangkan di dalam aturannya hakim wajib mengikuti hal tersebut. Dan kalau untuk alat bukti elektronik dalam keabsahannya harus didukung penuh dengan pendapat ahli yang didalam bidang elektronik.³⁷

D. Profil Singkat Tentang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh tepatnya di Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos 23238 dan daerah hukumnya meliputi dari 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan.

Di Aceh dalam pembentukan lembaga peradilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat keagamaan mempunyai rentetan sejarah dalam pembentukannya. Mulai dari zaman kesultanan Islam hingga saat ini.. Mahkamah Syar'iyah adalah

³⁷ Ibu Ulina Marbun, Hakim Pengadilan Negeri Medan, wawancara pribadi, Medan, 13 September 2021

lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam *Qanun*.

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah*. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Namun demikian undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk *Qanun* tentang hokum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hokum acara perdata Islam maupun hokum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintah Aceh Jo. *Qanun* Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayah.³⁸

E. Pelaksanaan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Menurut *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Alat bukti dan Proses Pembuktian tidak terlepas dari alur yang telah ditetapkan oleh *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* Nomor 7 Tahun 2013. Namun hal ini bisa dari segi proses ataupun alur telah dijelaskan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pemeriksaan perkara jinayat, QHAJ telah membedakan tiga jenis pemeriksaan yaitu :

1. Acara pemeriksaan biasa, yaitu perkara jarimah yang akan diajukan penuntut umum ke muka sidang mahkamah yang pembuktiannya sulit, sebagaimana diatur didalam QHAJ bab XVI, bagian ketiga. Dalam acara pemeriksaan biasa berdasarkan QHAJ secara implisit tergambar sebagai

³⁸ Dikutip dari www.ms-bandaaceh.go.id, "Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh", pada hari kamis 23 September 2021

batasan tentang perkara-perkara jarimah mana yang tergolong dalam acara pemeriksaan biasa yaitu semua perbuatan jarimah yang *uqubatnya* di atas 24 (dua puluh empat) kali cambuk atau yang disamakan dengan itu akan diperiksa secara pemeriksaan biasa di Mahkamah Syar'iyah. Dengan prosedurnya sebagai berikut :

- a. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), diterima oleh Panitera Muda *Jinayat* dan dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Panitera dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- b. Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.
- c. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
- d. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
- e. Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya maka dikembalikan kepada JPU dengan penetapan untuk dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah lain yang berwenang mengadilinya.
- f. JPU selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

2. Acara pemeriksaan singkat, yaitu perkara *jarimah* yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, sebagaimana diatur dalam QHAJ bab XVI, bagian kelima. Dalam acara pemeriksaan singkat, berdasarkan Pasal 206 QHAJ adalah pemeriksaan terhadap *jarimah* dengan ancaman *uqubat* maksimal 24 bulan penjara atau yang setara dengan itu. Dengan prosedurnya sebagai berikut :
- a. Pengajuan perkara *jinayat* dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
 - b. Ketua Mahkamah Syar'iyah sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
 - c. Setelah sidang dibuka, Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa kemudian memerintahkan JPU untuk menguraikan *jarimah* yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai pengganti surat dakwaan.
 - d. Pendaftaran perkara *jinayat* dengan acara singkat, dilakukan Panitera Muda *Jinayat* setelah pemeriksaan perkara.
 - e. Catatan dari JPU yang dicatat dalam BAS merupakan pengganti surat dakwaan.
 - f. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada PU secara langsung tanpa penetapan, dan dicatat dalam Buku Ekspedisi.
 - g. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut PU belum juga dapat

menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang mahkamah dengan acara biasa.

- h. Putusan perkara *jinayat* singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
 - i. Ketua Mahkamah Syar'iyah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.
3. Acara pemeriksaan cepat, yaitu terhadap perbuatan *jarimah* yang tertangkap tangan dan merupakan *jarimah* yang ancaman *uqubatnya* paling banyak 3 (tiga) kali cambuk atau *uqubat* denda 30 (tiga puluh) gram emas murni, maka pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.
- a. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak *jarimah* terjadi, membuat berita acara dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang mahkamah.
 - b. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, tempat dan pasal yang dilanggar serta terdakwa harus menghadap sidang mahkamah dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Mahkamah Syar'iyah kab/kota.
 - c. Perkara tersebut harus disidangkan pada hari penyerahan berkas dan terdakwa.
 - d. Mahkamah Syar'iyah kab/kota dapat mengadili dengan hakim tunggal.

- e. Putusan dalam acara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding³⁹

F. Pelaksanaan Alat Bukti dan Proses Pembuktian menurut Hakim

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jantung dari proses persidangan adalah pembuktian. Pembuktian ini dapat membuat seseorang diputus lepas, bebas, atau dipidana. Oleh sebab itu di dalam pembuktian alat bukti yang dihadirkan kepada majelis hakim harus sistematis, berkaitan dan terang benderang. Seperti dalam asas yang sangat populer ketika dalam pembuktian adalah “*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*” artinya adalah (dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya).⁴⁰

Maka melalui daripada asas ini, penulis ingin menelusuri sejauh mana praktik proses pembuktian di persidangan khususnya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurut salah satu hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Bapak Yusri beliau menerangkan “Bahwa alat bukti dan proses pembuktian dipersidangan terutama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini telah diatur didalam *qanun* hukum acara *jinayah* bahkan kalau dilihat hampir sama dengan hukum acara pidana. Yang membuat perbedaan diantara keduanya adalah ketika pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Ketika berkas sampai ke kejaksaan haruslah diteliti terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang jaksa apakah kasus tersebut memiliki kewenangan di Mahkamah Syar'iyah atau di Pengadilan Negeri. Apabila kasus yang di kepolisian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah maka untuk proses persidangannya mengikuti *qanun* hukum acara *jinayah*, dan apabila dalam penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maka peroses persidangannya mengikuti KUHAP. Karena hakim di Mahkamah Syar'iyah ini bersifat pasif yang menentukan adalah *qanun*.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Bakhrul Amal, *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2021), h. 192.

Perlu diketahui juga bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selain menyelesaikan perkara yang bersifat perdata Islam seperti waris, perceraian, ekonomi syariah, wakaf dsb berhak juga menyelesaikan kasus *jinayah* yaitu tentang *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Selain dari kasus yang tidak disebutkan di proses di Pengadilan Negeri.

Dalam hal alat bukti secara yuridis terlihat perbedaan dari *qanun* hukum acara *Jinayah* dengan KUHAP. KUHAP ada lima komponen sedangkan *qanun* hukum acara *jinayah* ada tujuh. Dari hal ini kita tidak bisa menilai alat bukti yang mana lebih efektif untuk mengungkapkan sebuah kejahatan dipersidangan dari perbedaan tersebut, karena di aceh berlakunya hukum *qanun* maka dalam proses perkara *jinayah* mengedepankan *qanun* hukum acara *jinayah* dan ini merupakan undang-undang secara khusus. Dan dalam perkembangannya *qanun* hukum acara *jinayah* menambahkan beberapa alat bukti dan menghilangkan alat bukti yang termuat di dalam KUHAP. Namun apabila didalam *qanun* hukum acara *jinayah* tidak mengatur tentang aturannya maka di cover oleh KUHAP sebagai pelengkap didalam beracara *jinayah*.

Dan dalam proses pemeriksaan alat bukti dipersidangan idealnya berdasarkan urutan yang dituangkan didalam undang-undang. Mulai dari pemeriksaan saksi hingga ke keterangan terdakwa. Untuk keterangan ahli biasanya para pihak mengajukan ahli berbagai macam baik secara individ ataupun dari lembaga yang memiliki kompetensi di bidang kasus yang sedang diproses dipersidangan dan hakim menerima alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan memeriksanya karena hakim tidak terikat dengan alat bukti. Dan pada dasarnya hakim tidak boleh menghukum kalau tidak dengan dua alat bukti yang sah. Dan hakim memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum dalam mengajukan alat bukti yang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam *qanun* hukum acara *jinayah* ada beberapa alat bukti yang harus diterangkan yang jarang masyarakat mengetahuinya yaitu pengakuan terdakwa, yang maknanya adalah terdakwa mengaku atas perbuatan yang ia lakukan tanpa diperiksa oleh hakim sedangkan keterangan terdakwa itu hakim memeriksa terkait keterangan yang diberikannya dipersidangan sedalam-dalamnya. Dalam dalam pengakuan terdakwa itu termasuk salah satu penilaian mempermudah dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat meringankan hukuman si terdakwa. Lalu alat bukti elektronik termasuk juga alat bukti namun melihat daripada kesesuaian antara keterangan saksi yang diajukan. Berikutnya barang bukti, biasanya alat bukti ini diajukan dipersidangan bukan hanya diperiksa oleh hakim namun diperiksa juga oleh si terdakwa dan saksi apakah benar atau salah barang bukti yang di persidangan karena barang bukti termasuk salah satu alat bukti yang sah di dalam *qanun* hukum acar *jinayah*. Apabila barang bukti tidak bisa dihadirkan ke persidangan, maka hakim turun langsung untuk melihat barang bukti tersebut misalnya dalam kasus perjudian (*maisir*). Kalau cara bermain judi itu dengan menggunakan mesin maka hakim juga harus melihat bagaimana cara memainkannya tentu barang bukti tersebut telah disita dan disegel.

Setelah pemeriksaan alat bukti dilanjutkan kepada tuntutan, dalam tuntutan jaksa penuntut umum didalam isi tuntutan nya juga memuat beberapa komponen seperti dakwaan sekunder, primer atau kepada dakwaan alternatif. Jika si terdakwa tidak terbukti terjerat kasus pemerkosaan setidaknya ia melakukan perbuatan pelecehan seksual atau seminim-minimnya melakukan perbuatan *ikhtilath*. Dan berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan tuntutan dalam putusannya hakim juga menentukan kasus ini termasuk golongan perbuatan *jarimah* yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan.

Ketika pledoi ataupun pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa hakim memberikan seluas-luasnya kepada terdakwa untuk membela dirinya bisa berupa lisan atau tulisan dan bisa juga diwakili oleh penasihat hukumnya

karena hal ini merupakan (*asifinnas*) menyamakan kedudukan dan tidak ada perbedaan. Dan didalam putusan hakim harus diterangkan juga tentang barang bukti harus dituangkan apakah disita, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau berupa uang diserahkan ke baitul mal kota Banda Aceh, namun kalau barang bukti itu berbentuk barang dan banyak *mudharatnya* barang itu sering dimusnahkan, bisa juga dikembalikan kepada pemiliknya tergantung kepada pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan pada proses pembuktian.

Terkait dengan alat bukti memang terdapat perbedaan namun di dalam proses pemeriksaan secara umum dipersidangan memiliki persamaan antara *qanun* hukum acara *jinayah* dengan KUHAP. Seperti misalnya kasus *zina* harus menghadirkan empat orang saksi, namun kalau di KUHAP tidak diatur hal yang sedemikian dan kualitas saksi harus di periksa begitulah *qanun* hukum acara *jinayah* memandangnya karena hukum pidana Islam juga mengatur yang demikian. Kalau perkara *ikhtilath* dan *khalwat* kalau dia mengaku dan bersumpah dengan kesadarannya tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari pihak manapun kalau dakwaan hukumannya *ikhtilath* atau *khalwat* bisa saja dalam hukumannya (*uqubah*) masuk kepada *zina*. Dan ketika dalam proses pemeriksaan pengakuan terdakwa hakim harus betul-betul memeriksa pengakuannya dan wajib disumpah. Dalam *qanun* hukum acara *jinayah* cukup satu alat bukti saja sudah cukup namun dengan kasus-kasus tertentu dan hal ini hakim harus jeli. Selain itu kalau kita melihat didalam kitab *fiqh* hukuman (*uqubah*) *zina* itu ada yang cambuk dan *rajam*, namun di dalam *qanun* hanya menggunakan hukuman cambuk yang lebih kepada *mazhab* hanafi.

Pada dasarnya alat bukti maupun hukuman yang tertuang didalam *qanun* masih jauh daripada kajian dasar-dasar hukum pidana Islam dan perlu adanya kajian lebih lanjut yang mendalam karena *qanun* ini masih berlaku pada saat ini kemungkinan besar dengan perkembangan zaman bisa saja *qanun* dirubah dengan semaksimal mungkin. Namun berdasarkan dari beberapa kasus telah mengalami dampak yang positif, karena pelaku bisa dikatakan tidak melakukan perbuatannya

yang kedua kali, dan dapat menekan angka kejahatan di wilayah aceh khususnya di Banda Aceh. Dan alat bukti dan proses pembuktian untuk saat ini sudah bisa menghasilkan nilai positif dalam pengungkapan fakta kejahatan. Secara eksplisit kelengkapan alat bukti antara *qanun* hukum acara *jinayah* dengan KUHAP itu saling melengkapi. Namun hal ini bisa dikatakan secara tertulis lebih komperhensif itu adalah alat bukti yang di dalam *qanun* hukum acara *jinayah*, namun sangat di sayangkan tidak adanya alat bukti petunjuk didalam *qanun* hukum acara *jinayah* dan apabila di masukkan sebagai alat bukti maka bisa dimungkinkan *qanun* hukum acara *jinayah* sangat lebih sempurna.

Pengalaman hakim Mahkamah Syar'iyah ketika melakukan proses pembuktian tentu tidak ada kendala karena secara teori dan praktiknya sudah sering dilakukan dan didukung dengan pengalaman masing-masing hakim. Namun ketika pada putusan, hakim tentunya melakukan musyawarah dan melakukan *istikharah* karena hukuman yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan orang yang melakukan kejahatan namun hal ini berkaitan dengan hukuman tuhan jadi harus benar-benar tentunya dengan keyakinan dan dibarengi dengan rujukan-rujukan lainnya.”⁴¹

Dan Penulis juga mewawancarai Bapak Irpan Nawi Hasibuan selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh “ Beliau mengatakan bahwa idealnya pembuktian itu didalam perkara *jinayah* itu apa yang diperoleh dilapangan terkait dengan kasus yang terjadi. Dan pada umumnya alat bukti itu pada dasarnya harus terdiri dari dua alat bukti apabila tidak ada maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan. Dan proses pembuktian didalam *jinayah* memiliki perbedaan dengan perdata yaitu kalau dalam perdata proses pembuktian itu ada setelah jawab menjawab lalu masuk pada proses pembuktian. sedangkan didalam perkara *jinayah* itu ketika adanya dakwaan lalu masuk kedalam proses pemeriksaan alat bukti oleh hakim.

⁴¹ Bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pribadi, Banda Aceh 20 September 2021

Dalam *qanun* hukum acara *jinayah* mengatur alat bukti secara khusus dan sejalan dengan KUHAP karena *qanun* hukum acara *jinayah* diperuntukkan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh. Terkait dengan kelengkapan alat bukti yang terdapat di KUHAP dengan *qanun* hukum acara *jinayah* itu tentunya hanya berdasarkan kepada perkara yang dihadapi dan kelengkapan alat bukti. Dan kalau didalam *qanun* hukum acara *jinayah* ada salah satu alat bukti elektronik, dan ketika perkaranya ada menyangkut alat bukti elektronik sudah bisa diperiksa di persidangan. Dan hal ini tentunya alat bukti elektronik harus diperiksa keasiliannya oleh ahli dan alat bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti yang lain juga. Dan dalam proses pembuktian alat bukti yang dihadirkan di persidangan itu diperiksa sesuai dengan kepentingannya yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperkarakan. Maka dalam hal ini hakim hanya memeriksa sesuai dengan keilmuan dan keyakinannya terhadap alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Dalam perkara *jinayah* di Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh ini ketika proses pembuktian sangat jarang ditemukan ketidak sesuaian antara kasus dengan alat bukti yang dihadirkan sehingga hakim sangat jarang kesulitan dalam memeriksa alat bukti. Karena hal ini telah melewati proses pemeriksaan di kepolisian bahkan di kejaksaan juga. Kalau kita menelaah lebih dalam melihat alat bukti yang terdapat di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* telah sesuai dengan sumber-sumber hukum pidana Islam, namun kalau untuk perkara yang diselesaikan ada Mahkamah Syar'iyah di Banda Aceh ini dalam hal perkara *jinayah* masih tergolong dalam perkara biasa dan dalam proses pemeriksaannya juga masih dikategorikan masih bisa dilalui oleh para hakim.

Berkaitan dengan perbandingan alat bukti yang terdapat di *qanun* hukum acara *jinayah* dengan KUHAP itu lebih banyak kesamaan dan dari hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi. Apabila kasus yang bersifatnya umum maka merujuk kepada KUHAP namun apabila kasusnya itu bersifat khusus dia harus merujuk kepada *qanun*

hukum acara *jinayah* dan melihat juga daripada kewenangan pengadilan. Untuk perkara *zina* terkait dengan alat bukti untuk mencari kebenaran materiilnya itu sangat sulit bahkan di tingkat *wilayatul hisbah*, kepolisian hal ini biasanya jatuh kepada perbuatan *ikhtilath* dan *khalwat* karena sulitnya membuktikan perkara *zina* tersebut terkhusus pada alat bukti keterangan saksi. Namun terkait dengan kasus yang lainnya dalam proses pemeriksaan alat bukti tidak mengalami kendala. Ketika dalam proses pembuktian di Mahkamah Syar'iyah melakukan secara runut dalam hal alat bukti mulai dari awal hingga akhir dan melakukan uji materiil dan formiil dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan.”⁴²

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Juwaini beliau selain menjadi Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

“Beliau memberikan pandangannya terhadap *qanun* yang merupakan hasil ijtihad dari pemerintah Provinsi Aceh dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Yang didukung dengan naskah akademik, kegiatan seminar serta penelitian dari ahli yang diperuntukkan terbitnya *qanun*. Provinsi Aceh mendapatkan otonomi khusus dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu berasaskan Syariat Islam. Berkaitan dengan hal ini tentu tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Aceh juga menjadikan hukum pidana Islam sebagai dalam dalam pembuatan aturan yaitu *Qanun*. Kalau melihat dari isi yang ada didalam *qanun* terkhususnya pada *qanun* hukum acara *jinayah* yaitu tentang alat bukti dan pada *qanun* tentang *uqubat* (hukuman). Proses dalam pembentukannya memang telah bersumber dari Al-Quran dan Hadis namun terdapat kekurangan dari *qanun* itu sendiri adalah tidak dicantumkan pendapat dari para ulama beserta sumber rujukan kitab yang digunakan ketika membuat aturan *qanun* itu sehingga banyak pihak mempertanyakan keabsahan dari *qanun* itu sendiri.

⁴² Bapak Irpan Nawi Hasibuan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara pribadi, Banda Aceh 20 September 2021

Kalau berbicara mengenai alat bukti *qanun* hukum acara *jinayah* sudah mengakomodir dari hukum pidana Islam, misalnya dalam hal pembuktian perkara zina itu ada dua cara yaitu saksi dan pengakuan. Saksi harus berjumlah empat orang untuk melihat kriteria saksi tidak di atur langsung oleh *qanun*. Dan persoalannya kriteria saksi memang tidak diatur didalam *qanun*, namun hal ini bisa diselesaikan dengan hakim yang harus memiliki pengetahuan tentang hal tersebut yang merujuk kepada sumber dari berbagai literatur kitab-kitab *fiqh* para ulama tentang kriteria saksi. Dan hakim dalam memeriksa alat bukti harus melihat syarat formil yaitu dia disumpah, mengucapkan keterangan dipersidangan, melihat dari segi usia dsb. Lalu syarat materiilnya yaitu saksi harus mengetahui kasus tersebut dari mana ia dapatkan dan salah satu kriteria saksi bahwa ia yang melihat, mendengar dan merasakan. Selain itu hakim juga melihat moral dari saksi tersebut beserta kehidupan sehari-hari apakah ia bisa dipercaya atau tidak dan hal ini hanya diatur didalam kitab-kitab *fiqh*. Untuk dalam pembuktian saksi pada kasus *zina*, pada saat ini hakim di Mahkamah Syar'iyah belum sampai memeriksa kepada kriteria saksi-saksi maka untuk kasus *zina* jarang ada dikarenakan sulit untuk membuktikannya.

Pada saat ini apabila terjadi dugaan kasus perzinahan hanya menggunakan alat bukti pengakuan terdakwa yang diucapkan didalam persidangan serta dikuatkan dengan sumpah. Kita bisa melihat perbedaannya didalam KUHAP pada alat bukti keterangan terdakwa dia tidak disumpah dan hanya memberikan keterangan tentang kasus yang dialaminya, namun kalau pengakuan terdakwa diikat dengan sumpah dan mengakui tanpa ada paksaan, intervensi dari pihak manapun tentang kasus yang sedang dialaminya. Dan apabila didalam keterangan terdakwa dia ada mengakui tentang kasus yang dialaminya maka diapun harus disumpah dan proses sumpah tidak hanya didalam persidangan namun dimulai sejak pada tahap penyidikan dan di kejaksan serta membuat surat pernyataan yang isinya mengatakan bahwa ia mengakui bahwa telah melakukan perbuatan *jarimah zina*. Dan apabila pengakuannya telah diakui dengan sebenar-benarnya maka pembuktian keterangan

saksi terhadap kasus *zina* tidak diperlukan lagi. Pembuktian ini hanya berlaku pada kasus *zina* saja namun tidak kepada *jarimah* lainnya yang harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah.

Menurut beliau apabila saksi dalam perkara *zina* yang keterangannya tidak benar maka ia bisa dituntut dengan keterangan palsu tidak bisa masuk perkara *qadzaf*. Yang dikatakan *qadzaf* itu adalah orang yang membuat aduan perkara *qadzaf* dan tidak terbukti maka ia bisa dikenakan *qadzaf*, dan orang yang mengadu ia harus menghadirkan empat orang saksi untuk menguatkan aduannya. Dan dalam sumpah untuk perkara *qadzaf* itu terdapat dua yaitu sumpah si penuduh dan sumpah si tertuduh. Si penuduh diberikan kesempatan lima kali untuk bersumpah, dan yang kelima ia mengatkan dalam sumpahnya bahwa apabila saya tidak benar dengan sumpah saya, maka saya siap untuk mendapatkan laknat dari Allah Swt, hal tersebut sama juga dilakukan oleh si tertuduh. Dalam mekanisme pembuktian untuk perkara *qadzaf* itu hanya dilakukan bagi si penuduh dan tertuduh belum menikah. Namun bagi yang sudah menikah apabila terbukti maka mekanismenya dilakukan perceraian dan selama-lamanya tidak bisa menikah lagi, dan apabila setelah bercerai dan kasus tersebut mau dilanjutkan maka sistem pembuktiannya bisa dilakukan seperti *qadzaf*. “Dalam pembuktian *qanun* itu yang paling sulit adalah pada poin kesaksian karena melihat kriteria saksi sangat rumit ditemukan yang sesuai materiil”.

KUHAP hadir pada tahun 1981 yang pada saat itu alat bukti sudah sangat baik pada masa itu. Sedangkan *qanun* hukum acara *jinayah* lahir pada tahun 2013. Yang pada dasarnya *qanun* telah mengakomodir didalam KUHAP walaupun ada beberapa yang tidak dipakai dan ada yang ditambahkan. Salah satunya adalah barang bukti, bahwa dalam pemeriksaannya hakim melihat keterkaitannya dengan alat bukti lainnya dan dalam perkara yang dialaminya, namun tidak serta merta barang bukti menjadi acuan utama walaupun salah satu alat bukti dalam *qanun* hukum acara *jinayah*. Lalu didalam KUHAP tidak bisa dimasukkan alat bukti pengakuan terdakwa karena identik dengan kepentingan kasus yang sedang dialaminya bisa saja berupa

ancaman ataupun intervensi. Sedangkan dalam *qanun* hukum acara *jinayah* itu bisa dimasukkan alat bukti pengakuan terdakwa karena mengakomodir kasus *zina* melihat alat bukti saksi belum bisa mengakomodir kasus *zina*. Apabila terjadi kasus selain daripada *zina* dan alat buktinya itu pengakuan terdakwa dan alat bukti lainnya di hadirkan maka ini juga termasuk mempermudah proses dalam pembuktian. Untuk perkara *zina* saksi tidak bisa memberikan keterangan apabila ia mendengar kasus tersebut dari orang lain, tapi dia harus melihat secara langsung perbuatan tersebut. Karena saksi hanya bertugas menerangkan apa yang ia lihat, dengar, ketahui dan hakim akan menilai keautentikan keterangannya.

Perlu digaris bawahi bahwa untuk perkara *jinayah* yang paling penting bagi hakim untuk memutuskan perkara adalah keyakinan hakim. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah *Qanun* hukum acara *jinayah* lahir lebih lama daripada KUHAP dan wajar saja apabila *qanun* hukum acara *jinayah* lebih lengkap dari pada KUHAP khususnya dalam hal alat bukti, karena melihat perkembangan zaman saat ini. Dan *qanun* hukum acara *jinayah* pada saat ini belum bisa dikatakan final, bisa saja dengan seiring perkembangan zaman, *qanun* hukum acara *jinayah* ini mengalami perubahan.”⁴³

⁴³ Bapak Juwaini, Hakim sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara pribadi, Banda Aceh 20 September 2021

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Analisis

A. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam Memandang Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah

Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah SWT, yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam beberapa jenis hukum yang harus dilaksanakan tanpa *reserve* adalah hukum *jinayah* yang nashnya sudah pasti dan jelas. Misalnya sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan, pelaku *perzinahan*, pencurian, perampokan, pemberontakan dsb. Namun dalam penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan dalam hukum pidana Islam tidaklah mudah, sangat banyak benturan yang sering terjadi baik dari segi aturan maupun respon masyarakat. Terutama di Indonesia, walaupun jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam namun tidak mudah untuk menerapkannya bahkan menimbulkan kontroversi.

A Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam diatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dalam *fiqh jinayah* dibahas asas-asas hukum pidana Islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam dibahas tentang pengertian tindak pidana (*Jarimah*), macam-macam tindak pidana (*jarimah*), unsur-unsur tindak pidana (*Jarimah*) yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana, pertanggungjawaba pidana dan hukuman.

Selain itu, hukum pidana Islam tidak hanya berbicara soal perbuatan kejahatan beserta macam-macam bentuk kejahatan yang telah ditetapkan oleh *syariat*. Jauh daripada itu hukum pidana Islam juga berbicara tentang alat bukti dan proses pembuktian. Sangat banyak dalil Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW berbicara tentang pembuktian ini karena selain berbicara kepastian hukum dan, alat bukti dan

proses pembuktian juga berefek kepada kemashlahatan manusia agar meminimalisir terjadinya kejahatan.⁴⁴

Berdasarkan teori tentang alat bukti dan proses pembuktian banyak ulama yang berbeda pendapat mulai dari segi jumlah alat bukti maupun cara untuk melaksanakan alat bukti di persidangan. Hukum pidana Islam merupakan sebuah rujukan sebagai salah satu untuk mendapatkan informasi tentang alat bukti serta pelaksanaannya. Salah satunya mengenai tentang alat bukti yang terdapat di *Qanun* hukum acara *Jinayah* Nomor 7 Tahun 2013 terdapat ada beberapa alat bukti yang sama dengan KUHP dan ada juga yang berbeda. Maka dalam hal ini hukum pidana Islam memandang bahwa perlu adanya penelusuran terhadap alat bukti dari kedua komponen tersebut yang termuat didalam aturan yang berlaku.

Didalam pembuktian perkara kasus pidana yang paling diutamakan itu adalah keterangan saksi, karena saksi merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi dari sebuah kasus. Namun kriteria saksi haruslah benar-benar diperhatikan karena bukan hanya berbicara tentang apa yang disampaikan di depan persidangan. Maka pembicaraan tentang saksi itu menurut dari kitab *Bidayatul Mujtahid* terbagi tiga, yaitu tentang sifat-sifat saksi, jenis kelamin dan bilangannya. Tentang sifat-sifat yang dipegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar ada lima perkara, yaitu :

- a. Keadilan
- b. Kedewasaan
- c. Islam
- d. Kemerdekaan
- e. Tidak diragukan niat baiknya⁴⁵

⁴⁴ Zaid Alfauza Marpaung, "Pemahaman Hukum Pidana Islam," (Diktat, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), h. 4

⁴⁵ *Ibid*, h.684

Dan sebagai sifat ini telah disepakati dan sebagian lainnya masih diperselisihkan. Lalu didalam kitab *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy* dikatakan bahwa untuk syarat pada alat bukti saksi itu ada tujuh, yaitu

- a. Baligh (*Al Bulugh*)
- b. Berakal (*Al Aql*)
- c. Terjaga (*Al Hifdz*)
- d. Kecakapan (*Al Kalam*)
- e. Mampu Berpendapat (*Ar Ru'yah*)
- f. Adil (*Al Adl*)
- g. Islam (*Al Islam*)⁴⁶

Selain keterangan saksi didalam alat bukti yang terdapat di *Qanun* hukum acara *Jinayah* Nomor 7 Tahun 2013 ada terdapat pengakuan terdakwa. Sedangkan di KUHAP pengakuan terdakwa tidak ada hanya keterangan terdakwa. Dan didalam hukum pidana Islam itu memang ada alat bukti pengakuan (*Al-Iqrar*). Namun didalam praktiknya alat bukti pengakuan ini hanya bisa digunakan ketika si terdakwa di sumpah atas perbuatannya didalam hukum pidana Islam di sebut (*Al-Li'an*). Didalam praktiknya pengakuan hanya bisa digunakan ketika ia disumpah mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan hingga sampai pada tahap proses pembuktian di persidangan. Dan hal ini hanya berlaku di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Namun kalau di Pengadilan Negeri dalam pembuktian dinamakan keterangan terdakwa, dan dari segi pelaksanaan pembuktian keterangan terdakwa dan pengakuan terdakwa itu berbeda.

Syarat dari pengakuan telah diatur didalam kitab fiqh seperti yang tertuang didalam kita *bidayatul mujtahid* dikatakan bahwa mengenai pengakuan, jika memang jelas, maka tidak diperselisihkan lagi tentang keharusan dipakainya pengakuan tersebut dalam peradilan. Yang dipersoalkan disini adalah, tentang siapakah yang dibolehkan pengakuannya dan siapa yang tidak dibolehkan. Jika

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*, (Al Azhar : Dar Al-hadist, 2009), h. 308-314

pengakuan tersebut bersifat *muhtamil* (mengandung banyak kemungkinan), maka terjadi perselisihan padanya. Tindak pidana khususnya pada kasus *zina* dapat ditetapkan dengan pengakuan. Dalam jumlah pengakuan, Imam *Mazhab* berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mensyaratkan pengakuan harus empat kali, karena dianalogikan kepada empat orang saksi. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW di suatu masjid, seorang yang telah mengaku berzina, tapi Rasul berpaling padanya. Hal ini berulang-ulang sampai pengakuannya yang keempat kali. Setelah empat kali, Rasul bertanya: “Apakah kamu gila?” dan seterusnya.

Adapun menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup sekali karena pengakuan itu merupakan suatu berita, dan berita itu tidak memerlukan pengulangan, hal ini juga diperkuat oleh hadist tentang kasus Unais : Bila wanita itu mengaku, maka rajamlah. Dalam hadist ini, rajam dikaitkan dengan pembuktian yang semata-mata berupa pengakuan. Adapun Rasulullah SAW menanggukkan rajam kepada Ma’iz sampai mengaku empat kali, tiada lain karena Rasulullah SAW meragukan kesehatan akal Ma’iz. Bahkan Ma’iz dikembalikan kepada sukunya untuk ditanyakan apakah akalnya sehat, dan setelah itu baru dirajam.

Dan disyaratkan pula dalam pengakuan itu terinci dalam menjalankan perbuatannya, supaya tidak menimbulkan *syubhat*. Hal ini nampak dalam kasus Ma’iz. Dengan demikian pengakuan itu harus diketahui terlebih dahulu, apakah si pengaku itu sehat akalnya, setelah itu ditanya tentang perbuatannya, caranya, waktu dan tempatnya, kemudian ditanya apakah dia *muhsan* atau bukan *muhsan*.⁴⁷

Dari segi praktiknya untuk pengakuan dalam kasus *jinayah* khususnya di Provinsi Aceh sebagai wilayah yang diberikan untuk menjalankan Syariat Islam

⁴⁷ *Ibid.*

dalam hal perkara *jinayah* harus dikuatkan dengan sumpah kemudian dituliskan dalam bentuk surat pernyataan bahwa ia mengaku telah berbuat kejahatan. Namun pengakuan ini hanya berlaku pada kasus *zina* saja dan dalam pembuktiannya cukup satu alat bukti saja yaitu pengakuan terdakwa.

B. Perbandingan Pelaksanaan Alat Bukti Dan Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayah*

Perbandingan sistem hukum merupakan salah satu kajian akademik di bidang hukum. Pemaknaan perbandingan hukum sangatlah banyak seperti *comparative legal studi* (studi perbandingan Hukum), *comparative legal science* (perbandingan Ilmu Hukum), *comparative law* (perbandingan hukum), *comparative legal system* (perbandingan sistem hukum), *comparative legal tradition* (perbandingan tradisi hukum) dan masih banyak lagi pemaknaan perbandingan hukum. Pemaknaan perbandingan di atas dianalogikan dengan maksud yang sama pada kajian ilmu hukum dalam perspektif perbandingan. Dari segi perspektif akademik, terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap perbandingan hukum yaitu hanya sebagai studi perbandingan sistem hukum atau sebagai cabang ilmu hukum atau bahkan sama sekali bukan.

Menurut W. EWALD dalam (*Esin Orucu, critical comparative law*) mengemukakan, bahwa perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis (*comparative law is an essentially philosophical activity*). Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada dibalik sebuah institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Perbandingan hukum sangatlah penting dan diperlukan dalam memahami hukum, menurut R.H.S Tur (*'The Dialectic of General Jurisprudence and Comparative law'*, 1977, dalam *Esin Orucu, Critical Comparative Law*)

mengemukakan, bahwa ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) dan perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama (*a different sides of the same coin*). Ilmu hukum umum (*general jurisprudence*) tanpa perbandingan adalah kosong dan formal (*empty and formal*), sebaliknya perbandingan hukum tanpa ilmu hukum umum adalah buta dan tidak dapat membedakan (*blind and non-discriminating*).⁴⁸

Indonesia merupakan negara yang unik, beragam macam budaya, etnis, suku bahkan terdapat ribuan pulau dari sabang hingga merauke sehingga untuk mengelolanya sangat diperlukan sebuah aturan untuk bisa menertibkan masyarakat menuju sejahtera terkhusus mendapatkan keadilan. Indonesia juga merupakan negara hukum, setiap aktivitas warga negaranya diatur didalam undang-undang. Aturan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga negaranya saja namun hal ini juga berlaku bagi daerah provinsi untuk menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu provinsi yang memiliki aturan khusus adalah Provinsi Aceh yang telah mendapatkan Keistimewaan Otonomi Khusus. Berangkat dari keistimewaan ini maka lahirlah *Qanun* sebuah undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana Islam (*Jinayah*) yang termaktub didalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

Qanun ini hadir sejak adanya aturan tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh yang isi di undang-undangnya memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun kalau untuk formiilnya telah hadir *Qanun* Hukum Acara *Jinayah* Nomor 7 Tahun 2013 dan dalam pembentukkannya juga tetap merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dari kedua komponen undang-undang ini yaitu *qanun* hukum acara *jinayah* dengan kitab hukum acara pidana ada perbedaan dari pasal yang membahas tentang alat bukti baik secara yuridis maupun praktis.

⁴⁸ *Ibid.*

Secara yuridis kita bisa melihat bahwa alat bukti didalam *qanun* hukum acara *jinayah* terdiri dari tujuh sedangkan KUHAP itu ada lima, dan didalam KUHAP tidak ada dicantumkan alat bukti elektronik, barang bukti dan pengakuan teradakwa sedangkan didalam *qanun* itu ada dicantumkan namun alat bukti petunjuk tidak dicantumkan didalam *qanun* karena telah dicover dengan barang bukti dan bukti elektronik bisa dikatakan sebagai alat bukti petunjuk.

Dari segi pelaksanaan pembuktian di persidangan *qanun* hukum acara *jinayah* memiliki kriteria tersendiri dalam pemeriksaan alat bukti. Bahkan ada beberapa kasus yang pada saat pembuktian mendapatkan kekhususan sendiri dalam pemeriksaan alat bukti. *Qanun* hukum acara *Jinayah* hanya dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah karena telah mendapatkan kewenangan khusus dalam menangani perkara *jinayah*, sehingga para hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah diuntut untuk memiliki pengetahuan lebih tentang hukum Islam. Hakim Mahkamah Syar'iyah ketika memeriksa alat bukti pada saat proses pembuktian harus berdasarkan keyakinannya dan di dukung dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Dan yang menjadi persoalan ketika memeriksa alat bukti hakim Mahkamah Syar'iyah sangat sulit untuk memeriksa alat bukti yang materiilnya karena belum ada aturannya. Seperti syarat-syarat saksi yang sesuai dengan hukum pidana Islam, syarat-syarat pengakuan terdakwa dan kualitas alat bukti lainnya yang sesuai dengan aturan Syariat Islam. Sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan lebih bagi hakim untuk memeriksanya.

Berbeda dengan alat bukti yang terdapat di KUHAP, syarat alat bukti dalam materiilnya tidak terlalu luas bahkan dalam memeriksa alat bukti ketika proses pembuktian hakim di Pengadilan Negeri Medan bisa dikatakan tidak merujuk kepada kitab-kitab *fiqh* karangan ulama. Karena kualitas alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan hakim Pengadilan Negeri Medan hanya menggunakan keyakinannya serta mengikuti yang telah ditulis didalam KUHAP.

Dan untuk melihat kualitas dari alat bukti yang dihadirkan hakim Pengadilan Negeri Medan hanya berfokus kepada pengalamannya saja.⁴⁹

C. Analisis

Setelah diuraikannya satu persatu hasil wawancara dan juga didukung dengan observasi di lapangan baik di Pengadilan Negeri Medan dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ingin didapatkan jawabannya. Maka dapat diketahui bahwa secara yuridis maupun praktik pelaksanaan alat bukti dan proses pembuktian di persidangan terdapat temuan-temuan baru dari kedua aspek komponen hukum antara hukum acara pidana dengan *qanun* hukum acara pidana *jinayah*. Dari segi yuridis alat bukti dalam *qanun* hukum acara *jinayah* dengan kuhap terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau dalam KUHAP alat bukti terdapat dalam Pasal 184, itu ada lima macam, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa⁵⁰

Sedangkan dalam *qanun* hukum acara *jinayah* ada tujuh, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang Bukti
- d. Surat
- e. Bukti Elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Selain melihat adanya perbedaan alat bukti yang terdapat didalam *qanun* hukum acara *jinayah* dengan hukum acara pidana. Penulis juga melihat bahwa adanya dualisme jenis hukum yang diterapkan di Provinsi Aceh yaitu hukum pidana umum KUHP dan KUHAP dengan *Qanun Jinayah* beserta *qanun* hukum acara *jinayahnya* karena Provinsi Aceh mendapatkan kekhususan tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Kalau dilihat dari segi sejarah, *qanun* hukum acara *jinayah* ini hadir karena KUHAP Indonesia tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Ada prinsip beracara yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan KUHAP tidak bisa menerimanya. Misalnya dalam penentuan kriteria saksi, dalam hukum pidana Islam saksi memiliki kriteria yang harus dimilikinya yaitu beragama Islam, *baligh*, berakal, merdeka, dan terpercaya (adil). Dan setiap kriteria saksi ini juga ada penjelasannya misalnya adil. Adil dalam hukum Islam tidak diridhai persaksiannya apabila tidak memenuhi lima persyaratan, yaitu :

- a. Tidak pernah melakukan dosa besar
- b. Tidak berkesinambungan melakukan dosa kecil
- c. Memiliki akidah yang lurus
- d. Dapat mengendalikan diri ketika marah
- e. Dapat menjaga kehormatan dan harga diri⁵²

Melihat dari hal ini, begitu detailnya hukum pidana Islam mengatur hal demikian sehingga untuk mencari kebenaran pada sebuah kasus hakim benar-benar lihai dalam menilainya. Dan apa yang menjadi kekhususan tersendiri didalam hukum pidana Islam yang dalam hal ini *qanun* hukum acara *jinayah* tidak begitu detail diatur didalam KUHAP. Karena yang sangat prinsip menurut KUHAP tapi tidak begitu dinilai penting dalam tradisi hukum Islam. Sehingga

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 247.

persoalan ini harus direspon dengan melahirkan *qanun* hukum acara *jinayah*. Sekilas kita melihat bahwa secara umum *qanun* hukum acara *jinayah* memiliki persamaan dengan KUHAP. Karena hal inilah penulis merasa perlu untuk menelusuri hal-hal yang dimungkinkan ada perbedaan yang sangat mencolok. Yaitu pada Alat Bukti.

Kita bisa melihat secara yuridis perbedaan alat bukti yang tertulis didalam *qanun* hukum acara *jinayah* dengan KUHAP. Salah satunya adalah pengakuan terdakwa yang ditiadakan dari alat bukti karena tentan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Namun, pengakuan terdakwa dianut oleh *qanun* hukum acara *jinayah*, karena dari berbagai macam sumber kitab-kitab *fiqh* pengakuan termasuk daripada alat bukti untuk mengungkapkan dari sebuah kasus, dan hal ini juga merupakan jalan bagi pelaku untuk bertaubat.

Menurut teori *jawabir* yang menjelaskan bahwa *Uqubat* dapat menghapuskan dosa *jariyah*. Bahkan ada hadis yang menegaskan hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “... *barang siapa ada diantara kalian yang melanggar, maka ia akan terkena hukuman, dan hukuman (had/hudud) itu akan menjadi kafarat (tebusan) baginya. Barang siapa yang pelanggarannya ditutupi oleh Allah, maka urusannya itu tergantung kepada Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka Dia akan menyiksanya. Apabila Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Dia pasti akan mengampuninya.*” (HR. Muslim)

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa *jawabir* merupakan suatu tujuan pemidanaan yang ditujukan untuk pembalasan. Dalam teori ini hukuman (*Uqubat*) bisa menghapus dosa pelaku kejahatan (*expiation*). Karena alasan inilah pengakuan kembali dikenal sebagai barang yang bertentangan dengan semangat perlindungan HAM dalam KUHAP. Apabila pengakuan terdakwa dimasukkan menjadi alat bukti didalam KUHAP, maka hal ini bisa dikatakan menjadi sebuah kesempatan bagi penegak hukum yang kurang profesional ketika menggali alat bukti. Bisa saja tersangka/terdakwa diancam, dipukul bahkan

mendapatkan penyiksaan untuk mengaku atas perbuatannya. Dan apabila pengakuan dimasukkan kedalam alat bukti maka nanti bisa di indikasikan sama dengan alat bukti perdata dan jauh dari pada itu pengakuan terdakwa tidak dimasukkan ke dalam alat bukti agar hak-hak terdakwa/tersangka untuk diam, hak tidak disiksa, dan hak-hak lainnya dapat terlindungi.⁵³

Selain persoalan pengakuan terdakwa yang tidak tercantum didalam KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hal ini berkaitan dengan kata “Saksi” termasuk pula “orang yang dapat melihat keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dan keterangan terdakwa bukan alat bukti (saat sidang bisa menjadi alat bukti pengetahuan hakim), hal ini untuk menghindari tindakan kekerasan/intimidasi terhadap tersangka karena ingin dapat pengakuan tersangka. Bukti surat tidak perlu dilegalisasi panitera (terjadi beberapa di pengadilan), hal ini bertujuan agar hakim akan memeriksa keasliannya dalam persidangan dan untuk menghindari perbedaan catatan keaslian antara panitera dengan hakim. Terkait putusan MK No 20/PUU-XIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang cara memperolehnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang menunjukkan adanya terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian, hal yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik

⁵³ *Ibid.*

dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut. Terkait dengan penggabungan ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang setuju dengan pendapat ahli dari presiden Edmon Makarim. Dalam hal ini perlu dipisahkan antara alat bukti dan cara perolehannya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dan cara perolehannya merupakan cara yang lain. Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa UU ITE telah mengatur mengenai cara perolehan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Selain itu dalam alat bukti petunjuk yang penjelasannya pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP memiliki permasalahan. Analisa mengenai hal ini adalah alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk yang berada dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang artinya alat bukti elektronik bukan alat bukti yang dapat berdiri sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XIV/2016 maka “Khususnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”. Dalam kasus-kasus pidana ke depan maka seluruh dokumen elektronik/informasi elektronik dalam penegakan hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai bukti/petunjuk jika tidak memenuhi persyaratan yang di putuskan oleh MK yakni “...atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya...” muncul persoalan “apakah rekaman tindak pidana misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan pemberatan yang diambil pribadi oleh pribadi (bukan aparat penegak hukum) yang ada dalam sebuah tempat yang privat/bukan publik tidak dapat menjadi bukti/petunjuk dalam Peradilan?”. UU ITE memerlukan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Padahal

bukti elektronik pada dasarnya adalah barang bukti yang pengaturannya tunduk kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan masih harus di validasi ulang oleh Ahli agar bukti elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU ITE. Pada saat ini sistem peradilan pidana Indonesia telah membuat pemisahan antara alat bukti dan barang bukti. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti sementara untuk barang bukti diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, oleh sebab itu perlu pengaturan ulang kedudukan bukti elektronik terutama dalam penggunaannya dalam sistem peradilan pidana, apakah tepat hanya sebagai alat bukti atau barang bukti.⁵⁴ Melihat dari persoalan ini, pembuktian memang harus fokus dalam penanganannya baik dalam bentuk aturan, praktik maupun teori karena pembuktian juga menyangkut kepastian hukum bagi pencari keadilan. Indonesia telah sepat menganut sebagi negara hukum yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM), karena secara filosofis HAM telah diberikan oleh tuhan kepada manusia sejak berada didalam kandungan seorang ibu. Maka berbicara alat bukti juga berbicara hak asasi manusia yang memiliki semangat untuk melindungi tersangka/terdakwa dari kesewenang-wenangan hukum.

Berkaitan dengan pengakuan menurut Aharis Maburur, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd. Din. Mereka berpendapat bahwa pembuktian *hudud* hakim dapat menjatuhkan *uqubat hudud* atas dasar pengakuan semata (minta dihukum) sekaligus dapat pula dibatalkan apabila yang bersangkutan mencabut pengakuannya adalah suatu yang unik. Bahkan hal ini menurut mereka suatu hal yang baru dalam konteks hukum pidana di Indonesia dan hanya tertuang didalam *qanun* hukum acara *jinayah* pada alat bukti padahal alat bukti pengakuan telah

⁵⁴ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok : Papas Sinar Sinanti, 2020), h. 347-351.

lama ditinggalkan namun dengan adanya kebutuhan dalam perkara *Jinayah* terkhususnya untuk mengakomodir kasus *zina* pengakuan terdakwa dihadirkan dan pengakuan dapat diterima dengan cara disumpah mulai dari tingkat penyidikan, kejaksan dan pada saat pembuktian dipersidangan dengan membuat sebuah surat pernyataan. Maka dari hal ini secara keseluruhan, penulis melihat berdasarkan dari sudut penelitian perbandingan hukum beranggapan bahwa dari kedua komponen alat bukti dan proses pembuktian yang tercantum didalam *qanun* hukum acara *jinayah* dan kitab undang-undang hukum acara pidana memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan sangat diperlukan revisi ataupun pembaharuan alat bukti dari kedua komponen tersebut agar lebih terlihat jelas kepastian hukum yang didapatkan oleh korban maupun pelaku kejahatan. Dan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya juga lebih aktif dalam hal mengembangkan diri dari segi pengetahuan dan pengalaman untuk memeriksa alat bukti dalam suatu kasus.

Meski demikian apabila kita berbicara tentang alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat didalam *qanun* hukum acara *jinayah* dengan KUHAP, tentu tetap ada perbedaan yang sengaja dibuat dengan alasan dianggap lebih baik dan merupakan kebolehan karena *qanun* membahas tentang *syari'at* Islam (termasuk *qanun* hukum acara *jinayah*) dipandang sebagai hukum khusus yang ada hanya berlaku di Provinsi Aceh. Dan apabila dilihat dari segi kelahirannya, hukum *jinayah* telah dahulu hadir dibandingkan hukum acaranya. Sebelum memiliki hukum acara sendiri, *qanun* menggunakan KUHAP dan dalam hal ini tidaklah cocok digunakan dalam penerapannya. Dengan alasan itulah maka *qanun* hukum acara *jinayah* dilahirkan dan diformalkan agar hukum *jinayah* atau *qanun* bisa tegak berdiri. Setelah *qanun* hukum acara *jinayah* lahir maka hukum *qanun jinayah* Aceh di revisi dan disempurnakan kedalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, h. 374

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Perbandingan alat bukti dan proses pembuktian antara hukum acara pidana dengan *qanun* hukum acara *jinayah* terdapat perbedaan yang signifikan baik secara yuridis, teoritis maupun praktiknya di persidangan, hal ini terbilang unik dikarenakan adanya alat bukti yang masing-masing dalam KUHAP tidak ada alat bukti pengakuan terdakwa, alat bukti elektronik, barang bukti dan menghilangkan alat bukti petunjuk dan hanya terdapat di *qanun* hukum acara *jinayah*. Sedangkan dalam KUHAP tidak ada sama sekali.
2. Dari segi pelaksanaan alat bukti yang terdapat di KUHAP menurut dari pandangan hakim Pengadilan Negeri Medan tidak ada persoalan hanya saja untuk menentukan kriteria alat bukti KUHAP tidak ada mengatur secara jelas dan rinci. Sedangkan didalam *qanun* hukum acara *jinayah* menurut dari beberapa hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hakim dalam menilai alat bukti yang dihadirkan berdasarkan keyakinan hakim dan secara formil maupun materiil untuk kriteria saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dan juga ketika kasus telah sampai di kejaksaan maka jaksa harus melihat kewenangan kasus yang di adili.
3. Dalam alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP belum sepenuhnya merujuk kepada sumber-sumber hukum pidana Islam. Karena ada alat bukti dan kriteria alat bukti yang belum diterapkan secara konkret. Sedangkan didalam *qanun* hukum acara *jinayah* telah memasukkan alat bukti dan kriteria alat bukti yang telah ditetapkan oleh hukum pidana Islam yaitu pengakuan (*Al-iqrar*) yang diberikan diatas

sumpah (*Qasamah*). Dan untuk memeriksa saksi, hakim juga merujuk kepada hukum pidana Islam untuk melihat kriteria saksi-saksi.

B. Saran

Penelitian ini dibuat untuk memberikan pemahaman bagi praktisi maupun akademisi hukum secara umum terhadap alat bukti dan proses pembuktian yang dilihat dari sudut pandang perbandingan terkhusus bagi pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA, agar bisa memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum di masa yang akan datang.

Dan bagi hakim yang dalam sistem pemerintahan sebagai pelaksana ataupun eksekutor undang-undang agar bisa terus mengupgrade kemampuan dan kelihaian dalam pemeriksaan alat bukti ketika proses persidangan agar dalam pertimbangan didalam putusan hakim secara kaffah yakin bahwa pelaku bersalah atau tidak sehingga bagi korban tidak mengalami trauma ataupun kerugian yang lainnya atas kasus yang menimpanya.

KUHAP dan *qanun* hukum acara *jinayah* merupakan sebuah aturan yang berlaku di Indonesia dan dalam pelaksanaannya di tentukan oleh kewenangan yang telah diamanatkan oleh undang-undang yang berkaitan juga, dan harapannya untuk pemerintah pusat maupun Provinsi Aceh dalam aturan ini dapat direvisi kembali terkhusus pada bagian alat bukti dan proses pembuktian yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Serta dengan harapan besar penulis agar penelitian ini bisa difungsikan sebaik-baiknya bagi pemerhati hukum dan bisa memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum terkhususnya bagi alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat didalam undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Amal, Bakhrol. *Pengantar Wawasan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok : Rajagrafindo Persada, 2020.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Audah, Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islamy*. Dar Al-hadist : Al Azhar, 2009.
- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta : CV Pustaka Setia, 2013.
- Iqbal, Ali Imron dan Muhammad. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019.
- Juni, Efran Helmi, *Filsafat Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.
- Kardi M, R. Suesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia, 2017.
- Lubis, Ali Abubakar dan Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*.

Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jilid III. Semarang : Penerbit Asy-Syifa', 1990.

Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Rajagrafindo Pers, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan : Perdana Publishing, 2017.

Takariawan, Agus. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Wibowo, Kurniawan Tri. *Hukum Acara Pidana Menggugat Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok : Papas Sinar Sinanti, 2020.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*. Medan : Perdana Mulya Sarana, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*. Juz VI. Damaskus : Dar Al Fikr, 1989.

Diktat

Marpaung, Zaid Alfauza. "Pemahaman Hukum Pidana Islam." Diktat, UIN Sumatera Utara, Medan, 2016.

Jurnal

Kadir, Abdul. Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Replik* 6 (Sepetember 2018) : 153.

Luntungan, Geraldo Angelo. *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen VII No 5 (Juli 2018): 62.*

Maulana, Al Yasa' Abu Bakar dan Iqbal. *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina, Legitimasi VII No. 2 (Juli-Desember 2018) : 176-177.*

Nugroho, Bastianto. "(Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, *Yuridika*" 32 No 1 (Januari 2017) : 19.

Nurdin, Ridwan. *Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, Miqot XL11 No. 2 (Juli-Desember 2018) : 370.*

Rozi, Fachrul. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis UNAJA 1 No 2 (Desember 2018) : 27-28.*

Internet

www.ms-bandaaceh.go.id, "Sejarah Mahkamah Syar'iyah di Aceh", (23 September 2021).

www.pn-medankota.go.id, (23 September 2021).

Wawancara

Hasibuan, Irpan Nawi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara Pribadi. Banda Aceh 20 September 2021.

Juwaini. Hakim sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara Pribadi. Banda Aceh. 20 September 2021.

Marbun, Ulina. Hakim Pengadilan Negeri Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 13 September 2021.

Yusri. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara Pribadi. Banda Aceh 20 September 2021.

Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pelaksanaan alat bukti dan proses pembuktian di persidangan?
2. Apa saja kendala hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan di persidangan ?
3. Dalam pemeriksaan keterangan saksi, adakah hakim Pengadilan Negeri Medan melihat kriteria saksi yang dihadirkan di persidangan?
4. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap alat bukti elektronik ?
5. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap qanun hukum acara jinayah terkhusus pada alat bukti dan proses pembuktian ?

B. Pertanyaan Untuk Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang alat bukti dan proses pembuktian di persidangan ?
2. Bagaimana pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah tentang perbedaan yuridis alat bukti yang terdapat di KUHAP Pasal 184 dan *qanun* hukum acara *jinayah* Pasal 181 ?
3. Apakah dalam pemeriksaan alat bukti pada proses pembuktian hakim Mahkamah Syar'iyah menilai kriteria alat bukti yang dihadirkan di persidangan ?
4. Adakah nilai-nilai hukum pidana Islam yang terkandung di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* terkhusus untuk alat bukti dan proses pembuktian ?
5. Menurut hakim Mahkamah Syar'iyah, apakah alat bukti dan proses pembuktian yang terdapat di dalam *qanun* hukum acara *jinayah* telah sempurna atau perlu di revisi kembali ?

Lampiran



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 13 September 2021

SURAT KETERANGAN
W2.U1/19124 /HK.02/IX/2021

Sehubungan dengan surat tertanggal 19 Agustus 2021, Nomor : B.2023/FSH.I/PP.00.9/8/2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

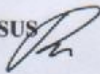
Nama	: HIDAYAT
N P M	: 0205172209
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (jinayah)
Semester	: VII (Delapan)
Alamat	: Jalan Bromo Ujung Nomor 232 A Medan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai

Telah melaksanakan Penelitian, Wawancara, dan Pengumpulan data di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Sripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana Dengan Qanun No 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Acara Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'ah Banda Aceh"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 13 September 2021

an. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS



PANITERA MUDA HUKUM
SIMON SEMBIRING, S.H., M.H
NIP. 19720822 199303 1002



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 2252 /PB.00/9/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Hidayat
NIM : 0205172209
Fakultas : Syari'ah dan Hukum (UIN Sumatera Utara Medan)
Skripsi : Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian
Antara Hukum Acara Pidana dengan Qanun Nomor. 7 Tahun 2013
Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah (Studi Kasus pengadilan
Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana dengan Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah (Studi Kasus pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 22 September 2021

Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH

Dokumentasi



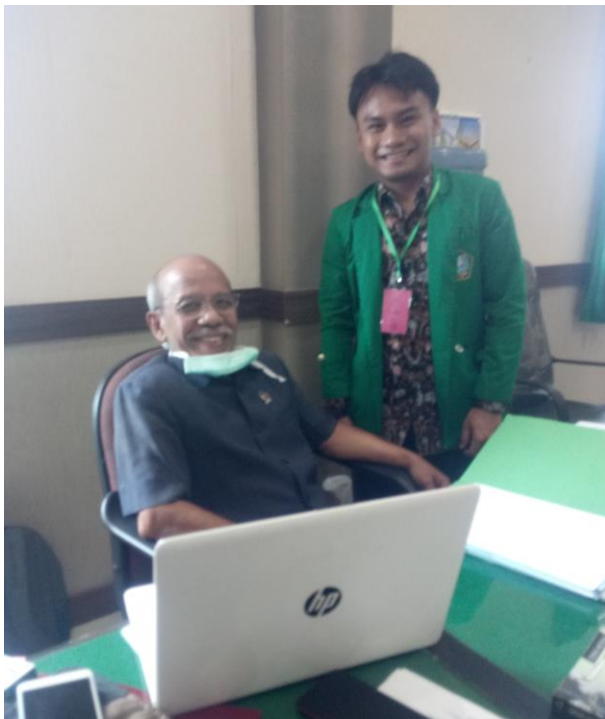
Wawancara dengan ibu Dr. Ulina Marbun, SH., M.H
Hakim Pengadilan Negeri Medan



Observasi di Pengadilan Negeri Medan dalam proses pemeriksaan saksi



Wawancara dengan bapak Drs. Yusri, M.H
Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Wawancara dengan bapak Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH
Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Wawancara dengan bapak Drs. Juwaini, SH., MH
Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sekaligus
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Observasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam proses pemeriksaan saksi

Riwayat Hidup

Hidayat lahir di Kota Medan 19 Desember 1999 dari pasangan Bapak Abu Zanar Sikumbang dan Ibu Nurbaiti Chaniago, anak kedua dari 3 bersaudara. Pendidikan awal dimulai dari SD Swasta Islam An-Nizam Medan tamat tahun 2010, SMP Swasta Islam An-Nizam Medan tamat tahun 2014, MAN 2 Model Medan tamat tahun 2017.

Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Mengikuti Beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fsh Uinsu, Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS) Fsh Uinsu, Gerakan Sumut Mengajar, Senat Mahasiswa Fsh Uinsu, Hmj Hukum Pidana Islam, Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKAMMI) Uinsu, Medan Membaca. Dan juga penulis telah memiliki beberapa pengalaman yaitu menjadi Relawan Gerakan Sumut Mengajar, Panitia Event Islamic Law Festival, peserta Young Academician Moslem Camp, Mengikuti Lomba Law Debate Competition Fsh Uinsu, Training Legislatif Nasional, Workshop Advokasi Kontras Sumatera Utara, Pelatihan Hukum Nasional Legalaccess.ID, Penyuluh Anti Korupsi Aclc-KPK, Karya Latih Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Medan, Co-Founder Pandai Hukum.